



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. HUGENG SYATRIADI, beralamat di Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marselinus Suliman, S.H., Dkk., Advokat, pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GARDA MABAR, beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Nomor: 65/SK.PDT/VIII/2016/PN.Lbj., tanggal 4 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. a. **MUHAMAD AMIR**, beralamat di Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodik Wahyu Widodo, SH., Advokat, yang beralamat di Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Nomor: 67/SK.PDT/VIII/2016/PN.Lbj., tanggal 24 Agustus 2016;
- b. **ANWAR HAMZAH**, beralamat Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Hendrikus Djehadut, SH., Advokat, yang beralamat di Jl. Jurusan Waetuak, Desa Batu Cermin, Kota Labuan Bajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Nomor: 73/SK.PDT/VIII/2016/PN.Lbj., tanggal 11 Oktober 2016;
- c. **RUSLI WAHYUDI HASAN**, beralamat di Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodik Wahyu Widodo, SH., Advokat, yang beralamat di Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan

Halaman 1 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Nomor: 67/SK.PDT/III/2016/PN.Lbj., tanggal 24 Agustus 2016;

- d. **BACO ABDULLAH**, beralamat di Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodik Wahyu Widodo, SH., Advokat, yang beralamat di Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Nomor: 67/SK.PDT/III/2016/PN.Lbj., tanggal 24 Agustus 2016;

Selanjutnya disebut Para Tergugat I;

2. a. **RAHING**, beralamat di Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- b. **MUSTAJI**, beralamat di Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodik Wahyu Widodo, SH., Advokat, yang beralamat di Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Nomor: 68/SK.PDT/III/2016/PN.Lbj., tanggal 24 Agustus 2016;
- c. **JAJA AMI**, beralamat di Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodik Wahyu Widodo, SH., Advokat, yang beralamat di Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Nomor: 68/SK.PDT/III/2016/PN.Lbj., tanggal 24 Agustus 2016;
- d. **JUFRI USMAN**, beralamat di Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Selanjutnya disebut Para Tergugat II;

3. **MUHAMAD YASIN**, beralamat di Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang untuk selanjutnya

Halaman 2 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Tergugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodik Wahyu Widodo, SH., Advokat, yang beralamat di Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Nomor: 67/SK.PDT/III/2016/PN.Lbj., tanggal 24 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 4 Agustus 2016 dalam Register Nomor 14/PDT.G/2016/PN.Lbj., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih/ kurang 85.000 M2 (delapan puluh lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Pantai/ Laut dan tanah milik Penggugat (Ir. Hugeng Syatriadi);
- Timur : Berbatasan dengan Pantai/ Laut dan Muara Kali Nanga Bido;
- Selatan: Berbatasan dengan tanah milik Penggugat (Ir. Hugeng Syatriadi);
- Barat : Berbatasan dengan Pantai/ Laut dan tanah milik Penggugat (Ir. Hugeng Syatriadi);

Terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, (selanjutnya disebut "Tanah Obyek Sengketa");

2. Bahwa Tanah Obyek Sengketa diperoleh Penggugat dari Para Tergugat II dan dari 16 orang warga kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat secara sah berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat II dan 16 orang Warga Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yaitu masing-masing terjadi pada:

A. Jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat II :

Halaman 3 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jual beli secara sah antara Penggugat dengan JUFRI USMAN pada tanggal 8 Maret 1994;
2. Jual beli secara sah antara Penggugat dengan MUSTAJI pada tanggal 19 September 1994;
3. Jual beli secara sah antara Penggugat dengan JAJA AMI pada tanggal 6 Oktober 1994;
4. Jual beli secara sah antara Penggugat dengan RAHING pada tanggal 02 Nopember 1994;
- B. Jual beli antara Peggugat dengan 16 (enam belas) orang Warga Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat juga diperoleh secara sah berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan 16 (enam belas) orang Warga Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 16 Juni 1996. Keenam belas orang Warga Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang menjual tanah kepada Penggugat adalah: 1) Mustafa Suleman, 2) Idris, 3) Rasid, 4) Selasa, 5) Ibrahim, 6) Tasrik, 7) Amat Ishaka, 8) Nasrulah, 9) Berhima, 10) Abdulrahman, 11) Nasru, 12) Ihsan, 13) Safring, 14) Abdulah, 15) Alo Ampung, 16) Usman Mustaji;
3. Bahwa adapun batas-batas dan luas tanah yan dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat II adalah sebagai berikut:
 - a) Batas-batas dan luas Tanah yang dibeli dari JUFRI USMAN pada tanggal 08 Maret 1994, yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, adalah sebagai berikut:
 - Utara: berbatasan dengan tanah ulayat (gunung) Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo;
 - Timur: berbatasan dengan tanah milik JAJA AMI;
 - Selatan: berbatasan dengan Kali Nanga Bido;
 - Barat: berbatasan dengan tanah milik Bapak Uwi, Armin Bahali, dan Abdul Azis Adong;Luas / kurang $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
 - b) Batas-batas dan luas tanah yang dibeli dari MUSTAJI pada tanggal 19 September 1994, yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara: berbatasan dengan tanah ulayat (gunung) Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo dan tanah milik RAHING;
 - Timur: berbatasan dengan pantai Kali Nanga Bido;
 - Selatan : berbatasan dengan Kali Nanga Bido;
 - Barat: berbatasan dengan tanah milik Jafa AMI;
- Luas / kurang $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
- c) Batas-batas dan luas tanah yang dibeli dari Jafa AMI pada tanggal 06 Oktober 1994, yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:
- Utara: berbatasan dengan tanah ulayat (gunung) Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo;
 - Timur: berbatasan dengan tanah milik MUSTAJI;
 - Selatan: berbatasan dengan kali Nanga Bido;
 - Barat: berbatasan dengan tanah milik Jufri Usman;
- Luas / kurang $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
- d) Batas-batas dan luas tanah yang dibeli dari RAHING pada tanggal 08 Maret 1994, yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:
- Utara: berbatasan dengan tanah ulayat (gunung) Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo;
 - Timur: berbatasan dengan tanah milik MUSTAJI dan Pantai/laut/Muara Kali Nanga Bido;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah ulayat (gunung) Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo dan tanah milik MUSTAJI;
 - Barat: berbatasan dengan tanah ulayat Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo;
- Luas/ kurang $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
4. Bahwa Para Tergugat II memperoleh Tanah Obyek Sengketa secara sah dari pembagian dan penyerahan tanah adat yang dilakukan oleh Kepala Adat (Tua Golo) Kampung Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atas nama Bapak Uwi Ismail pada Tahun 1983 sebagaimana pembagian dan penyerahan dimaksud dibuktikan

Halaman 5 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara administrasi berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Tambak pada tanggal 16 Februari 1994;

5. Bahwa adapun batas-batas dan luas tanah yang dibeli oleh Penggugat dari keenam belas Warga Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, pada tanggal 16 Juni 1996 yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:
 - Utara: berbatasan dengan tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi;
 - Timur: berbatasan dengan Kali Nanga Bido;
 - Selatan: berbatasan dengan Kali Nanga Bido;
 - Barat: berbatasan dengan Kali Nanga Nepa;
 - Luas / kurang $\pm 200.000 \text{ M}^2$;
6. Bahwa tidak semuanya tanah yang dibeli dari keenam belas Warga Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, pada tanggal 16 Juni 1996 yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang oleh Penggugat diklaim oleh Para Tergugat I dan Tergugat III, tetapi yang diklaim oleh Para Tergugat I dan Tergugat III hanya sebagiannya saja (bagian gunung saja yang diklaim) yaitu seluas lebih kurang 45.000 M^2 ;
7. Bahwa demikianpun halnya dengan Keenam belas orang Warga Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang namanya disebutkan pada point 2 huruf B pada posita gugatan di atas juga memperoleh tanah Obyek Sengketa secara sah dari pembagian dan penyerahan tanah adat yang dilakukan oleh Kepala Adat (Tua Golo) Kampung Menjaga atas nama Yusuf Umar pada Tahun 1996 sebagaimana pembagian dan penyerahan dimaksud dibuktikan secara administrasi berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Adat pada tanggal 23 Mei 1996;
8. Bahwa kepemilikan atas sebagian tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat II, dan sebagiannya lagi oleh Keenam belas orang warga Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo yang namanya disebutkan pada point 2 huruf B pada posita gugatan di atas juga sudah diketahui oleh Pemerintah Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, hal ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan Kepala Desa Macang Tanggar dan stempel Desa Macang Tanggar pada Surat Keterangan Pemilikan Tanah Tambak pada tanggal 16 Februari 1994, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat II, demikianpun halnya

Halaman 6 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Surat Penyerahan Tanah Adat pada tanggal 23 Mei 1996 dari Kepala Adat (Tua Golo) Kampung Menjaga atas nama Yusuf Umar kepada Keenam belas orang Warga Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo yang namanya disebutkan pada point 2 huruf B pada posita gugatan di atas juga telah ditandatangani oleh Kepala Desa Macang Tanggar dan telah diberikan stempel Desa Macang Tanggar pada surat/dokumen tersebut;

9. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa setelah adanya transaksi jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat II dan juga antara Penggugat dengan Keenam belas orang Warga Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo yang namanya disebutkan pada point 2 huruf B pada posita gugatan di atas, Penggugat langsung menguasainya, memilikinya dan mengerjakan tanah obyek sengketa secara keseluruhan dengan cara, membersihkan rumput-rumput, menanam tanaman kelapa dan pisang, membuat pagar, membangun satu buah rumah, dan membuat/menggali tambak serta sebahagiannya lagi tetap ditumbuhkan hutan bakau (mangrow);
10. Bahwa penguasaan dan pengerjaan tanah obyek sengketa oleh Penggugat dilakukan secara terus menerus mulai sejak adanya transaksi jual beli sampai dengan saat ini, dan atas penguasaan fisik atas tanah obyek sengketa tersebut oleh Penggugat tidak ada satu pun orang termasuk Para Tergugat I dan Tergugat III yang mengajukan keberatan atau mengajukan larangan kepada Penggugat;
11. Bahwa diluar dugaan Penggugat pada sekitar bulan Mei tahun 2015 Para Tergugat I melakukan pemagaran atas tanah obyek sengketa namun pemagaran tersebut tidak dilanjutkan karena Penggugat melarang, tetapi rupanya secara diam-diam Tergugat I atas nama Muhamad Amir mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat untuk mensertifikatkan tanah obyek sengketa, dan atas permohonan dari Muhamad Amir (Tergugat I) tersebut maka pada tanggal 30 Mei 2016 Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat bersama-sama dengan Para Tergugat I hendak melakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa namun pengukuran tersebut tidak jadi dilakukan karena Penggugat melakukan penghadangan dan/ atau mengajukan keberatan di lokasi / di tanah obyek sengketa untuk tidak boleh dilakukan pengukuran;
12. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan undangan yang ditujukan masing-masing

Halaman 7 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Muhamad Amir (Tergugat I), Muhamad Yasin (Tergugat III), Baco Abdullah (Tergugat I), Abdul Ajis Adong, Rusli Wahyudi Hasan (Tergugat I), Armin Bahali, dan Pati Tami untuk menghadiri Sidang Panitia A guna menindaklanjuti proses permohonan hak atas tanah an. Muhamad Amir (Tergugat I);

13. Bahwa pada saat diadakannya sidang Panitia 'A' pada tanggal 24 Juni 2016 yang dipimpin oleh A.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Penggugat mengutus orang untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat bahwa tanah yang dimohonkan oleh Tergugat I atas nama Muhamad Amir adalah tanah milik Penggugat, tetapi rupanya A.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat pada saat itu tidak menanggapinya;
14. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016, Kepala Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat perihal "minta penjelasan dan penyampaian untuk tidak dilakukannya pengukuran atas tanah di lokasi Nanga Bido, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat", karena tanah yang diusulkan oleh Muhamad Amir (Tergugat I) untuk disertifikat adalah tanah milik dari Penggugat (Ir. Hugeng Syatriadi);
15. Bahwa pada sekitar bulan Januari Tahun 2016, Kepala Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat juga pernah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang isinya adalah meminta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat untuk tidak melakukan pengukuran dan/atau tidak melakukan proses pensertifikatan atas tanah di lokasi Nanga Bido, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, i.c. tanah obyek sengketa, yang diusulkan oleh Para Tergugat I, karena tanah yang diusulkan oleh Para Tergugat I untuk disertifikat adalah tanah milik dari Penggugat (Ir. Hugeng Syatriadi);
16. Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Penggugat, ternyata perbuatan Para Tergugat I yang memagari tanah obyek sengketa dan mengajukan permohonan untuk mensertifikatkan tanah obyek sengketa adalah berdasarkan pada Surat Penyerahan Tanah dari orang yang mengaku sebagai Tua Golo Nanga Nae yang baru atas nama Muhamad Yasin (Tergugat III);

Halaman 8 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tindakan Para Tergugat I yang melakukan pemagaran atas tanah obyek sengketa pada Tahun 2015, dan perbuatan dari Tergugat I atas nama Muhamad Amir yang mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah obyek sengketa kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, termasuk melakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat I, dan perbuatan Tergugat III yang mengeluarkan/memberikan Surat Penyerahan Tanah kepada Para Tergugat I baik sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagaimana diuraikan dalam bagian posita gugatan ini menurut hemat kami dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrehtmatige daad Pasal 1365 KUHPerdota*) yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

18. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I dan Tergugat III, yaitu:

- Kerugian materil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pohon-pohon bakau yang dirusaki/ ditebang oleh Para Tergugat I pada saat pembuatan pagar;
- Kerugian immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena Penggugat telah menderita malu sebab masyarakat umum telah beranggapan Penggugat menempati dan menguasai tanah milik orang lain, kehilangan waktu dan tenaga dalam usaha Penggugat memperjuangkan hak-hak Penggugat atas tanah Obyek Sengketa. Bahwa besar kerugian immateril ini sangat relatif namun Penggugat menilai besar kerugian immateril tersebut cukup mewakili penderitaan moril yang dialami Penggugat selama ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menghukum Para Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung rente yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

19. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidaklah sia-sia adanya dan untuk menghindari terjadinya pengalihan hak secara melawan hukum oleh Para Tergugat I, maka bersama ini Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan

Halaman 9 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan pada point 1 Posita Gugatan di atas;

20. Bahwa berhubung gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta hukum yang tidak terbantah, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara ini, yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal, alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan:
 - 1) Surat Jual beli antara Penggugat dengan JUFRI USMAN pada tanggal 8 Maret 1994;
 - 2) Surat Jual beli antara Penggugat dengan MUSTAJI pada tanggal 19 September 1994;
 - 3) Surat Jual beli antara Penggugat dengan Jafa AMI pada tanggal 6 Oktober 1994;
 - 4) Surat Juai beli antara Penggugat dengan RAHING pada tanggal 02 Nopember 1994;adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan bahwa pembagian dan penyerahan sebahagian tanah obyek sengketa oleh Kepala Adat (Tua Golo) Kampung Nanga Nae kepada Para Tergugat II pada tahun 1983 adalah sah dan mengikat secara hukum;
5. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Tambak pada tanggal 16 Pebruari 1994 dari Kepala Adat (Tua Golo) Nanga Nae Bapak UWI ISMAIL kepada Para Tergugat II, dan surat-surat/ dokumen lainnya yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa adalah sah dan mengikat secara hukum;
6. Menyatakan jual beli tanah Obyek Sengketa antara Penggugat dan 16 (enam belas) orang warga Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo adalah sah dan mengikat secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Kepala Adat (Tua Golo) Kampung Menjaga atas nama Yusuf Umar kepada keenam belas warga kampung menjaga atas nama: 1) Mustafa Suleman, 2) Idris, 3) Rasid, 4) Selasa, 5) Ibrahim, 6) Tasrik, 7) Amat Ishaka, 8) Nasrulah, 9) Berhima, 10) Abdulrahman, 11) Nasru, 12) Ihsan, 13) Safring, 14) Abdulah, 15) Alo Ampung, 16) Usman Mustaji pada tanggal 8 Maret 1993, dan surat-surat / dokumen lainnya yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa adalah sah dan mengikat secara hukum;
8. Menyatakan Surat Penyerahan dari yang mengaku Kepala Adat (Tua Golo) atas nama Muhamad Yasin (Tergugat III) kepada Para Tergugat I atas tanah obyek sengketa dan Surat dan / atau dokumen terkait lainnya adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
9. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrehtmatige daad Pasal 1365 KUHPdata*) terhadap Penggugat yang telah merugikan Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ganti rugi Immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde);
11. Memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk pada isi putusan ini;
12. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya SIPRIANUS NGGANGGU, SH., Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d, Tergugat II.b, Tergugat II.c, dan

Halaman 11 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III hadir kuasanya DODIK WAHYU WIDODO, S.H., sedangkan Tergugat I.b, Tergugat II.a dan Tergugat II.d datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DELTA TAMTAMA, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d, Tergugat II.b, Tergugat II.c, dan Tergugat III:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat I, Para Tergugat II dan Tergugat III menolak seluruh dalil/ alasan gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Para Tergugat I, Para Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap subyeknya (kurang pihak yang seharusnya digugat) dengan tidak ditariknya masyarakat adat Nanga Nae yang telah mendapatkan penyerahan tanah adat dari Kepala Adat/Fungsionaris Adat (Tua Golo) Nanga Nae terutama masyarakat adat Nanga Nae yang telah melakukan jual-beli dengan Penggugat sebagaimana lampiran Laporan Penanganan Masalah Tanah yang dibuat oleh Camat Komodo atas permohonan mediasi yang diajukan oleh Penggugat serta Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang telah memproses permohonan Sertifikat yang diajukan oleh Para Tergugat I dan mengeluarkan Sertifikat yang diajukan oleh masyarakat adat Nanga Nae yang lain, dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan Penggugat adalah cacat (*Error In Persona dan Plurium litis consortium*) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan;

Halaman 12 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini, maka mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tersebut pada bagian eksepsi tersebut mohon dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat I adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan Penyerahan Tanah Adat dari Kepala Adat/Fungsionaris Adat (Tua Golo) Nanga Nae dengan batas-batas sebagai berikut :
 - A. MUHAMAD AMIR dan Baco Abdullah dengan batas-batas :

Sebelah Utara: 486 M, dengan Pantai Flores
Sebelah Timur: 25 M, dengan Kali Nanga Bido;
Sebelah Selatan: 429 M, dengan Gang;
Sebelah Barat: 110 M, dengan Tanah Milik Wiki Kope Nanga Nae;
 - B. RUSLI WAHYUDI HASAN dengan batas-batas :

Sebelah Utara: 160 M, dengan Pantai Flores;
Sebelah Timur: 170 M, dengan Tanah milik Muhamad Amirdan Baco Abdullah;
Sebelah Selatan: 85 M, dengan Gang;
Sebelah Barat: 135 M, dengan Pantai Flores;
3. Bahwa dalil pada poin 2 gugatan Penggugat dalam gugatannya terdapat bahasa yang bertolak belakang satu dan lainnya di satu pihak Penggugat mendalilkan mendapatkan tanah dari jual beli dengan masyarakat adat yang memperoleh tanah dari Kepala Adat/Fungsionaris Adat (Tua Golo) Nanga Nae dilain pihak Penggugat mendapatkan tanah dari jual-beli dengan masyarakat adat yang memperoleh tanah adat dari Kepala Adat (Tua Golo) Kampung Menjaga;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 2 B yang menyatakan PENGUGAT membeli dengan 16 orang warga Kampung Menjaga yang mendapat dari penyerahan dari Kepala Adat (Tua Golo) Menjaga, penyerahan ini hanya akal-akalan saja yang sebenarnya tanah ulayat tersebut bukan merupakan kewenangan dari Kepala Adat (Tua Golo) Menjaga karena tanah ulayat tersebut merupakan wilayah dari ulayat masyarakat adat Nanga Nae, apalagi 16 orang tersebut ada 2 nama yang berbeda pada gugatan Penggugat yang nomor urut ke 5 disebut Ibrahim

Halaman 13 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj



pada penyerahan adat disebut Husein Arsad dan nomor urut 16 disebut Usman Mustaji pada penyerahan adat disebut Muhamad Tayeb, hal ini juga menunjukkan ketidakcermatan Penggugat;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 adalah tidak benar, Tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat II adalah merupakan satu hamparan dan merupakan satu kesatuan dan masing-masing Para Tergugat II tidak mempunyai batas-batas antara satu dengan yang lain hanya masing-masing mendapatkan bagian 1 Ha dan Penggugat ketika membeli tanah tersebut tidak pernah tahu lokasi dari tanah tersebut karena Para Tergugat II pada saat menjual tidak pernah menunjukkan lokasi tanah tambak tersebut dan tanah tersebut oleh Para Tergugat II tidak diberi batas antara satu dengan yang lainnya seperti yang di dalilkan oleh Penggugat, pemberian batas-batas tanah tersebut dilakukan sendiri oleh sekretaris desa dalam keterangan yang dibuat oleh sekretaris desa, karena tanah tersebut merupakan tanah adat maka sekretaris desa tidak berhak untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai keterangan yang dibuat oleh kepala adat (Tua Golo) dimana keterangan yang dikeluarkan oleh kepala adat (Tua Golo) Nanga Nae tidak menyebutkan batas-batas dan Para Tergugat II juga tidak membuat batas-batas antara satu dengan yang lainnya hal ini tentunya keterangan yang dibuat oleh sekretaris desa adalah tidak benar;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 yang menyatakan letak tanah yang dibeli oleh Penggugat di Nanga Bido/ Nanga Pandang adalah hanya akal-akalan dari Penggugat saja karena letak Lokasi Tanah tersebut merupakan wilayah ulayat Nanga Nae, dimana Penggugat menyatakan memiliki tanah dengan luas 200.000 M2 sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat 2 UU No. 56 PRP Tahun 1960, hal ini dapat dilihat dengan batas tanahnya sebelah utara berbatasan dengan miliknya sendiri, Penggugat seakan-akan pemilik dari semua wilayah adat Nanga Nae sehingga bisa mengatur dan membuat batas-batas sendiri dan seakan-seakan sebagai Tua Golo di wilayah ulayat Nanga Nae, hal ini juga terlihat dari pernyataan Penggugat pada poin 16 yang tidak mengakui keberadaan Tua Golo Nanga Nae dengan menyatakan Muhamad Yasin sebagai orang yang mengaku sebagai Kepala Adat (Tua Golo) Nanga Nae, ini merupakan penghinaan dari masyarakat adat Nanga Nae, keberadaan Tua Golo tersebut diakui oleh pertanahan dengan banyaknya sertifikat yang dikeluarkan atas penyerahan tanah adat dari Tua Golo Muhamad Yasin sebagai Tua Golo Nanga Nae;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 9 jika Penggugat mendalilkan menguasai tanah tersebut, hal ini telah dijawab oleh Penggugat sendiri pada dalilnya pada poin 11 bahwa Para Tergugat I melakukan pemagaran atas tanah tersebut dan Para Tergugat I mengajukan permohonan pensertifikatan kepada Kantor Pertanahan Manggarai Barat, jika memang Penggugat menguasai kenapa terhadap tanah tersebut Penggugat tidak pernah membayar pajak tanah obyek sengketa tersebut sedangkan oleh Para Tergugat I tanah obyek sengketa tersebut telah dibayar pajaknya dan Penggugat tidak mengajukan permohonan pensertifikatan tanah obyek sengketa tersebut dan mengapa Penggugat tidak menggugat Kantor Pertanahan yang memproses pensertifikatan tanah obyek sengketa tersebut;
8. Bahwa tidak benar proses pensertifikatan tanah tersebut dilakukan dengan diam-diam, proses Pensertifikatan tanah tersebut dilakukan dalam proses yang cukup panjang mulai dari perolehan hak dari Kepala Adat/Fungsionaris Adat (Tua Golo) sebagai alas hak dalam pengajuan ke Kantor Pertanahan sampai dilakukannya mediasi dari tingkat kecamatan sampai dengan Kabupaten yang diajukan oleh Penggugat dan proses di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dilakukan mulai dari pendaftaran, pengukuran, sidang panitia A seperti yang telah diakui oleh Penggugat sampai dengan Pengumuman baik di desa maupun di media massa;
9. Bahwa permintaan Penggugat yang menyatakan perbuatan Para Tergugat I dan Tergugat III sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan meminta untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) harus ditolak, karena tidak ada dasarnya dan tidak jelas alasannya;
10. Bahwa oleh karena Para Tergugat I, Para Tergugat II dan Tergugat III berada di pihak yang benar dan juga dirugikan terhadap perkara a quo, maka sudah selayaknya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban Para Tergugat I, Para Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana terurai diatas, maka Para Tergugat I, Para Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat I, Para Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan jawaban Para Tergugat I, Para Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat bukan Penggugat yang baik;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;
4. Menolak sita jaminan yang dimohonkan Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN Tergugat I.b:

Bahwa apa yang digugat oleh saudara Penggugat atas nama Ir. Hugeng Syatriadi tidak benar alasannya :

1. Karena tanah yang digugat oleh Penggugat adalah benar milik Tergugat I.b yang diperoleh dari Tua Golo Kampung Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat secara sah dan mempunyai dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh Kepala Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan membayar PBB membuktikan bahwa tanah tersebut diatas dalam penguasaan Tergugat I.b sampai hari ini;
2. Obyek sengketa tidak ada relevansinya atau hubungannya dengan gugatan oleh Penggugat terhadap tanah Tergugat I.b karena sisi atau bagian utara dari obyek yang diperoleh dengan cara membeli menurut Penggugat dari Tergugat II atas nama:
 - a. RAHIM, laki-laki, bangsa Indonesi, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
 - b. MUSTAJI, laki-laki, bangsa Indonesi, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Halaman 16 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jafa Aml, laki-laki, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- d. Jufri Usman, laki-laki, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Adalah berbatasan dengan tanah ulayat (Gunung) Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat itu artinya gugatan terhadap Tergugat I.b oleh Penggugat salah alamat/ tidak benar adanya. Karena tanah ulayat atau gunung yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah milik Tergugat I.b yang diperoleh dari pembagian adat Tua Golo Nanga Nae, Desa Mancang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (UWI ISMAIL) pada Tahun 1993 dan dikukuhkan oleh Tua olo Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat ini (MUHAMAD YASIN) dan sudah Tergugat I.b kuasai sejak 1993 dan telah membayar pajak bumi bangunan.

Dengan demikian Tergugat I.b memohon kepada majelis hakim yang mulia:

1. Untuk tidak mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Untuk sesegera mungkin meninjau lokasi yang digugat oleh Penggugat atas nama Ir. Hugeng Syatriadi;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat sah milik Tergugat I.b secara hukum dan menghukum Penggugat dengan membayar ganti rugi material sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibayar secara tunai paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Adanya gugatan dari Penggugat, Tergugat I.b mengalami kerugian secara material maupun perasaan. Pada tanggal 1 April 2016 Tergugat I.b mengajukan pengukuran atas tanah Tergugat I.b yang mana saat ini di gugat oleh Penggugat dan tanggal 24 Mei 2016 Pertanahan mengeluarkan surat pemberitahuan untuk mengukur di tanggal 30 Mei atas nama ANWAR HAMZAH dengan nomor pendaftaran 1860/2016 dengan nomor surat 425/53.15/2000.3/V/2016;
5. Bahwa majelis hakim yang mulia berpendapat lain Tergugat I.b berharap Majelis Hakim yang mulia memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya;

Halaman 17 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAWABAN Tergugat II.a

1. Bahwa benar apa yang diutarakan oleh Bapak Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat dalam angka 1 surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Bapak Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat adalah pemilik atas tanah obyek sengketa yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, yang perolehannya berdasarkan jual beli dengan Para Tergugat II pada Tahun 1994 dan sebahagiannya lagi Saudara Ir. Hugeng Syatriadi (Penggugat) membelinya dari H, Mustafa Soleman dan keluarganya H. Mustafa Soleman pada tahun 1996;
 2. Bahwa benar penjualan tanah- tanah milik Para Tergugat II sudah dibuatkan Surat Jual Belinya dan Kwitansinya. Penjualan tanah-tanah tersebut telah pula diketahui/ disaksikan oleh Tua Adat/ Tua Golo Kampung Nanga Nae atas nama Bapak UWI ISMAIL dan pemerintah Desa Macang Tanggar, sehingga menurut hemat kami jual beli tersebut adalah sah;
 3. Bahwa benar apa yang diutarakan oleh Bapak Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat dalam angka 2 huruf A dan pada angka 3 surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Agustus 2016, karena benar Para Tergugat 2, yaitu RAHING, saudara MUSTAJI, saudara JAVA AMI dan saudara JUFRI USMAN pernah menjual tanah milik Para Tergugat 2 yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar kepada Bapak Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar Tergugat II a atas nama RAHING pada tanggal 08 Maret 1994, telah menjual tanah milik Tergugat II a yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kepada Saudara Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah ulayat (gunung) dari Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik MUSTAJI yang sudah dijual kepada Ir. Hugeng Syatriadi (Penggugat) dan Pantai/ laut/ Muara Kali Nanga Bido;
 - Selatan berbatasan dengan tanah ulayat (gunung) dari Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, dan tanah milik MUSTAJI yang sudah dijual kepada Ir. Hugeng Syatriadi;
 - Barat berbatasan dengan tanah ulayat dari Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar.
- Luas kurang lebih 10.000 M2.



b. Bahwa benar saudara MUSTAJI (Tergugat II b) pada tanggal 19 September 1994, juga telah menjual tanah miliknya yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kepada Saudara Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah ulayat (gunung) dari Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, dan tanah milik Saudara RAHIG yang juga telah dijual kepada Ir. Hugeng Syatriadi.
- Timur berbatasan dengan pantai kali Nanga Bido.
- Selatan berbatasan dengan kali Nanga Bido.
- Barat berbatasan dengan tanah milik Saudara Jafa AMI yang juga sudah dijual kepada Saudara Ir. Hugeng Syatriadi.

Luas kurang lebih 10.000 M2.

c. Bahwa benar saudara Jafa AMI (Tergugat II c) pada tanggal 06 Oktober 1994, juga telah menjual tanah miliknya yang terletak di Nanga bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kepada Saudara Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah ulayat (gunung) dari Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo.
- Timur berbatasan dengan tanah milik MUSTAJI yang juga sudah dijual kepada Ir. Hugeng Syatriadi.
- Selatan berbatasan dengan kali Nanga Bido.
- Barat berbatasan dengan tanah milik JUFRI USMAN yang juga sudah dijual kepada Ir. Hugeng Syatriadi.

Luas kurang lebih 10.000 M2.

d. Bahwa benar saudara JUFRI USMAN (Tergugat II d) pada tanggal 08 Maret 1994, telah menjual tanah miliknya yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kepada Saudara Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah ulayat (gunung) Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo.
- Timur berbatasan dengan tanah milik Jafa AMI yang juga sudah dijual kepada Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat.
- Selatan berbatasan dengan Kali Nanga Bido.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Uwi, Armin Bahali, dan tanah Abdul Azis Adong yang juga telah dijual kepada Penggugat.

Luas kurang lebih 10.000 M2.

4. Bahwa benar tanah-tanah tersebut di atas diperoleh dari Tua Adat/ Tua Golo Kampung Nanga Nae atas nama Bapak UWI ISMAIL. Penyerahan tanah-tanah tersebut karena adanya permintaan secara Adat Manggarai oleh kami berempat (Para Tergugat II) dan yang menjadi juru bicara pada saat permintaan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa adalah saudara JUFRI USMAN (Tergugat II.d), dan pada saat permintaan tanah secara Adat Manggarai tersebut Kami Para Tergugat II membawa satu botol tuak dan satu ekor ayam jantan, dan atas permintaan tanah tersebut Tua Adat/ Tua Golo Kampung Nanga Nae atas nama Bapak UWI ISMAIL menerimanya dan selanjutnya menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada kami dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang kami utarakan pada point 2 di atas untuk menjadi hak milik.
5. Bahwa benar Tergugat II.a mengetahui adanya penjualan tanah milik saudara MUSTAJI, JAVA AMI dan JUFRY USMAN kepada Saudara Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat sebagaimana yang kami utarakan diatas, karena Tergugat II.a dan saudara MUSTAJI, JAVA AMI dan JUFRY USMAN pernah secara bersama-sama mendatangi Ir. Hugeng Syatriadi (Penggugat) dirumahnya di Ruteng untuk menerima uang penjualan tanah-tanah seperti yang disebutkan pada angka 2 di atas.
6. Bahwa terkait jual beli tersebut Tergugat II.a dan saudara MUSTAJI, JAVA AMI dan JUFRY USMAN telah dibuat surat jual belinya dan juga ada kwitansinya, karena benar Tergugat II.a dan saudara MUSTAJI, JAVA AMI dan JUFRY USMAN telah menerima uang dari Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat.
7. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Saudara Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat pada angka 4 gugatan Pengugat, karena benar tanah-tanah yang Tergugat II.a dan saudara MUSTAJI, JAVA AMI dan JUFRY USMAN jual kepada Ir. Hugeng Syatriadi (Penggugat) kami memperolehnya berdasarkan penyerahan dari Tua Adat/ Tua Golo Kampung Nanga Nae Bapak Uwi Ismail pada tahun 1983. Penyerahan tanah tersebut oleh Tua Adat/ Tua Golo Kampung Nanga Nae Bapak Uwi Ismail pada tahun 1983 kepada Tergugat II.a dan saudara MUSTAJI, JAVA AMI dan JUFRY USMAN telah sesuai dengan hukum adat tanah yang berlaku di Kampung Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, dan penyerahan tanah-tanah tersebut

Halaman 20 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diketahui oleh semua warga persekutuan adat Nanga Nae, Desa Macang Tanggar. Serta pada saat penyerahan oleh Tua Adat/ Tua Golo Kampung Nanga Nae Bapak Uwi Ismail tersebut kepada Tergugat II.a dan saudara MUSTAJI, JAVA AMI dan JUFRY USMAN tidak ada warga kampung Nanga Nae yang keberatan termasuk Para Tergugat I dan Tergugat III.

8. Bahwa benar setelah adanya jual beli atas tanah kami sebagaimana yang disebutkan pada point 2 di atas, tanah-tanah tersebut kemudian menjadi hak milik dari Penggugat dan selanjutnya tanah-tanah tersebut dikerjakan oleh Penggugat dengan cara menggali tambak, buat pagar, bangun rumah, sehingga sebahagian dari tanah-tanah tersebut saat ini telah menjadi tambak dan sebahagiannya lagi masih tanah kering.
9. Bahwa benar sepengetahuan Tergugat II.a, Para Tergugat I sama sekali tidak mempunyai dan memiliki tanah di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar.
10. Bahwa benar kami pernah mendengar dan mengetahui kalau Penggugat atas nama Saudara Ir. Hugeng Syatriadi pada tahun 1996 ada membeli tanah di Nanga Bido/ Nanga Pandang (yang sekarang menjadi Tanah obyek sengketa dalam perkara ini) dari Warga Kampung Menjaga, dan pembelian tanah-tanah tersebut oleh Penggugat atas nama Saudara Ir. Hugeng Syatriadi karena adanya keberatan dari warga menjaga atas penjualan tanah oleh Warga Kampung Nanga Nae.
11. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 11 gugatannya, karena benar pada bulan Mei Tahun 2015 Para Tergugat II menandatangani tanah obyek sengketa yang dahulunya adalah tanah milik Para Tergugat II, dan kami Para Tergugat II melihat Para Tergugat I memancang patok-patok dan hendak menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain/ pihak lain, dan menurut informasi yang kami dapat dari Para Tergugat I ternyata Para Tergugat I juga mempunyai Surat Pelepasan Adat dari Tergugat III (Muhamad Yasin) yang adalah anak dari Tua Adat/ Tua Golo Kampung Nanga Nae Bapak Uwi Ismail pada Tahun 2014. Bahwa sepengetahuan kami selaku Warga Masyarakat Kampung Nanga Nae, saudara Muhamad Yasin (Tergugat III) tidak mempunyai hak untuk membuat Surat Pelepasan Adat, karena sampai dengan saat ini yang menjabat Tua Adat/ Tua golo Kampung Nanga Nae adalah Bapak Uwi Ismail.

Halaman 21 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAWABAN Tergugat II.d

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Saudara Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat dalam point 1 surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2016 adalah benar adanya, karena benar tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Saudara Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat berdasarkan jual beli dengan Kami Para Tergugat II pada tahun 1994, dan penjualan tanah-tanah milik kami Para Tergugat II tersebut sudah dibuatkan Surat Jual Belinya dan Kwitansinya yang kesemuanya Penggugat pegang. Penjualan tanah-tanah tersebut kami Para Tergugat II juga telah diketahui/ disaksikan oleh Tua Adat/ tua Golo Kampung Nanga Nae atas nama Bapak UWI ISMAIL dan pemerintah Desa Macang Tanggar, sehingga menurut hemat kami jual beli tersebut adalah sah. Sedangkan sebahagian tanah obyek sengketa sepengetahuan Kami, Penggugat memperolehnya dengan cara membeli dari Warga Kampung Menjaga yaitu Bapak H, MUSTAFA SOLEMAN dan keluarganya pada Tahun 1996;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Saudara Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat dalam point 2 A dan point 3 surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2016 adalah benar adanya, karena benar kami Para Tergugat 2 yaitu :
 - a) Tergugat II.d JUFRI USMAN pada tanggal 08 Maret 1994, telah menjual tanah milik Tergugat II.d yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kepada Saudara Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah ulayat (gunung) dari Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo.
 - Timur berbatasan dengan tanah milik JAVA AMI yang sudah dijual kepada Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat.
 - Selatan berbatasan dengan kali Nanga Bido.
 - Barat berbatasan dengan tanah Bapak Uwi, Armin Bahali, dan tanah Abdul Azis Adong yang juga dijual kepada Penggugat.Luas kurang lebih 10.000 M2.
 - b) Benar saudara MUSTAJI pada tanggal 19 September 1994, juga telah menjual tanah miliknya yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kepada Saudara Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat dengan batas-batas dan luas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah ulayat (gunung) dari Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, dan tanah milik Saudara RAHIG yang juga telah dijual kepada Ir. Hugeng Syatriadi.
- Timur berbatasan dengan pantai kali Nanga Bido.
- Selatan berbatasan dengan kali Nanga Bido.
- Barat berbatasan dengan tanah milik saudara Jafa AMI yang juga sudah dijual kepada Saudara Ir. Hugeng Syatriadi.

Luas kurang lebih 10.000 M².

c) Bahwa benar saudara Jafa AMI pada tanggal 06 Oktober 1994, juga telah menjual tanah miliknya yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kepada Saudara Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat dengan batas-batas dan luas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah ulayat (gunung) dari Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo.
- Timur berbatasan dengan tanah milik MUSTAJI yang juga sudah dijual kepada Ir. Hugeng Syatriadi.
- Selatan berbatasan dengan kali Nanga Bido.
- Barat berbatasan dengan tanah milik saya Jufri Usman yang juga sudah dijual kepada Ir. Hugeng Syatriadi.

Luas kurang lebih 10.000 M².

d) Bahwa benar saudara RAHIG pada tanggal 08 Maret 1994, telah menjual tanah miliknya yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kepada Saudara Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat dengan batas-batas dan luas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah ulayat (gunung) Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo.
- Timur berbatasan dengan tanah milik MUSTAJI yang sudah dijual kepada Ir. Hugeng Syatriadi dan Pantai/ laut/ Muara Kali Nanga Bido.
- Selatan berbatasan dengan tanah ulayat (gunung) kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, dan tanah milik MUSTAJI yang sudah dijual kepada Ir. Hugeng Syatriadi.
- Barat berbatasan dengan tanah ulayat Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar.

Luas kurang lebih 10.000 M².

Halaman 23 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar yang menjadi juru bicara pada saat permintaan tanah yang sekarang menjadi sebahagian tanah obyek sengketa adalah Tergugat II.d sendiri JUFRI USMAN, dan pada saat permintaan tanah secara adat manggarai tersebut kami Para Tergugat II membawa satu botol tuak dan satu ekor ayam jantan, dan atas permintaan tersebut Tua Adat/ Tua Golo Kampung Nanga Nae atas nama Bapak UWI ISMAIL menerimanya dan selanjutnya menyerahkan tanah kepada kami dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang kami utarakan pada point 2 di atas;
4. Bahwa benar Tergugat II.d mengetahui adanya penjualan tanah milik saudara MUSTAJI, JAVA AMI dan RAHING kepada Saudara Ir. Hugeng Syatriadi sebagaimana yang kami sampaikan di atas, karena Tergugat II.d dan saudara MUSTAJI, JAVA AMI dan RAHING pernah secara bersama-sama mendatangi Penggugat (Ir. Hugeng Syatriadi) di rumahnya di Ruteng untuk menerima uang penjualan tanah-tanah seperti yang Tergugat II.d sebutkan pada point 2 di atas;
5. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Saudara Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat pada point 4 gugatan Pengugat, karena benar tanah-tanah yang Tergugat II.d dan saudara MUSTAJI, JAVA AMI dan RAHING jual kepada Ir. Hugeng Syatriadi kami perolehnya dari Tua Adat/ Tua Golo Kampung Nanga Nae Bapak Uwi Ismail pada Tahun 1983. Penyerahan tanah tersebut oleh Tua Adat/ Tua Golo Kampung Nanga Nae Bapak Uwi Ismail pada Tahun 1983 kepada Tergugat II.d dan saudara MUSTAJI, JAVA AMI dan RAHING telah sesuai dengan hukum adat tanah yang berlaku di Kampung Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, dan juga pada saat penyerahan tersebut sudah diketahui oleh semua warga persekutuan adat Nanga Nae. Serta pada saat penyerahan tanah-tanah tersebut oleh Tua Adat/ Tua Golo Kampung Nanga Nae Bapak Uwi Ismail tersebut tidak ada satu warga masyarakat adat kampung Nanga Nae yang mengajukan keberatan termasuk Para Tergugat I dan Tergugat III.
6. Bahwa benar setelah adanya jual beli atas tanah kami sebagaimana yang Tergugat II.d sebutkan pada point 2 di atas, tanah-tanah tersebut kemudian menjadi hak milik dari Saudara Ir. Hugeng Syatriadi (Penggugat) dan selanjutnya tanah-tanah tersebut dikerjakan oleh Ir. Hugeng Syatriadi (Penggugat) secara terus menerus dengan cara membuat pagar keliling, bangun rumah dan menggali tambak, sehingga sebagian tanah-tanah tersebut telah menjadi tambak, dan sebagiannya masih tanah kering;

Halaman 24 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sepengetahuan kami, Para Tergugat I sama sekali tidak mempunyai dan memiliki tanah di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar berdasarkan pembagian atau penyerahan Dari Tua Adat/ Tua Golo Kampung Nagna Nae Bapak Uwi Ismail;
8. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 11 gugatannya, karena benar pada bulan Mei tahun 2015 kami Para Tergugat II menandatangani tanah obyek sengketa yang dahulunya adalah tanah milik kami berempat (Para Tergugat II), dan kami Para Tergugat II melihat Para Tergugat I memancang patok-patok dan hendak menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain/ pihak lain, dan menurut informasi yang kami dapat dari Para Tergugat I ternyata Para Tergugat I juga mempunyai Surat Pelepasan Adat dari Tergugat III (Muhamad Yasin) yang adalah anak dari Tua Adat/ Tua Golo Kampung Nanga Nae Bapak Uwi Ismail pada Tahun 2014. Bahwa sepengetahuan kami selaku warga masyarakat kampung Nanga Nae, saudara Muhamad Yasin (Tergugat III) tidak mempunyai hak untuk membuat Surat Pelepasan Adat, karena sampai dengan saat ini yang menjabat Tua Adat/ Tua golo Kampung Nanga Nae adalah Bapak Uwi Ismail;
9. Bahwa benar oleh karena Para Tergugat I memancang patok dan mengkalim bahwa tanah obyek sengketa tanah Para Tergugat I yang diperoleh dari Tergugat III, maka pada tanggal 11 Mai Tahun 2015, kami Para Tergugat II mengirim surat kepada Camat Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, perihal Penegasan Hak, yang tembusannya kami kirimkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dan juga dikirimkan kepada Notaris/ PPAT atas nama Ibu Karolina Desiani Djerabu, S.H., MKM. Dalam suart tersebut Kami Para Tergugat II menguraikan secara jelas kronologis perolehan tanah-tanah tersebut oleh Kami berempat (Para Tergugat II);
10. Bahwa benar kami pernah mendengar dan mengetahui kalau Penggugat atas nama saudara Ir. Hugeng Syatriadi pada Tahun 1996 ada membeli tanah dari Warga Kapung Menjaga yaitu Bapak H. Mustafa Soleman, dan kawan-kawannya, dan pembelian tanah-tanah tersebut oleh Penggugat atas nama Ir. Hugeng Syatriadi karena adanya keberatan dari warga menjaga atas penjualan tanah oleh Warga Kampung Nanga Nae dan oleh kami berempat (Para Tergugat II);

Halaman 25 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat selanjutnya pada persidangan hari Kamis, tanggal 29 September 2016, Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik dari Penggugat, Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d, Tergugat II.b, Tergugat II.c, dan Tergugat III pada persidangan hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016 telah pula mengajukan duplik sedangkan Tergugat I.b, Tergugat II.a dan Tergugat II.d secara lisan menyatakan tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Tambak, tanggal 16 Februari 1994, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Penyerahan atas sebidang tanah milik/ Tanah kering, tanggal 2 November 1994, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kwitansi pembayaran dari Ir. Hugeng Syatriadi kepada Rahing, tanggal 2 November 1994, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Penyerahan atas sebidang tanah milik/ Tanah kering, tanggal 19 September 1994, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kwitansi pembayaran dari Ir. Hugeng Syatriadi kepada Mustaji, tanggal 19 September 1994, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Penyerahan atas sebidang tanah milik/ Tanah kering, tanggal 6 Oktober 1994, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kwitansi pembayaran dari Ir. Hugeng Syatriadi kepada Jafa Ami, tanggal 6 Oktober 1994, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Penyerahan atas sebidang tanah milik/ Tanah kering, tanggal 8 Maret 1994, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kwitansi pembayaran dari Ir. Hugeng Syatriadi kepada Jufri Usman, tanggal 8 Maret 1994, diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa/ Kelurahan dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, tanggal 3 November 1994, diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, tanggal 20 September 1994, diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa/ Kelurahan dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, tanggal 7 Oktober 1994, diberi tanda P.12;

Halaman 26 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa/ Kelurahan dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, tanggal 09 Maret 1994, diberi tanda P.13;
14. Fotocopy Surat Keterangan dari Tua Golo Nanga Nae, tanggal 15 Desember 1994, diberi tanda P.14;
15. Fotocopy surat penyerahan tanah adat, tanggal 8 Maret 1993, diberi tanda P.15;
16. Fotocopy Surat Penyerahan atas sebidang tanah/ tanah kering, tanggal 16 Juni 1996, diberi tanda P.16;
17. Fotocopy Kwitansi pembayaran dari Ir. Hugeng Syatriadi kepada H. Mustafa Suleman, tanggal 16 Juni 1996, diberi tanda P.17;
18. Fotocopy peta pembagian Tahun 1983 Nanga Nae, tanggal 16 Februari 1994, diberi tanda P.18;
19. Fotocopy Surat Pernyataan dari Hamja Semau, tanggal 1 Juli 1995, diberi tanda P.19;
20. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Macang Tanggar, tanggal 30 Juni 1996, diberi tanda P.20;
21. Fotocopy Surat Pernyataan dari Ahmad Keneo, tanggal 2 Maret 1997, diberi tanda P.21;
22. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, tanggal 8 Maret 1997, diberi tanda P.22;
23. Fotocopy Surat dari Mustaji, Jafa Ami, Jufri Usman dan Rahing kepada Camat Komodo, tanggal 11 Mei 2015, diberi tanda P.23;
24. Fotocopy Surat Pernyataan dari Tua Golo Nanga Nae atas nama Uwi, tanggal 23 Januari 2016, diberi tanda P.24;
25. Fotocopy Surat Keterangan dari Armin Bahali, tanggal 27 Januari 2015, diberi tanda P.25;
26. Fotocopy Surat Pernyataan dari Mustafa Sulaiman, tanggal 5 Mei 2015, diberi tanda P.26;
27. Fotocopy Surat Pernyataan dari Safarudin, tanggal 10 Mei 2015, diberi tanda P.27;
28. Fotocopy Surat Pengajuan keberatan Penjualan Tanah Nanga Bido yang dilakukan oleh Rusli Wahyudi, Baco H. Abdulah, Amir Sahama, tanggal 27 Juni 2015, diberi tanda P.28;
29. Fotocopy Surat Pernyataan dari Safarudin selaku Tua Golo Menjaga, tanggal 25 Januari 2016, diberi tanda P.29;

Halaman 27 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 25 Oktober 1994, diberi tanda P.30;
31. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 2 Oktober 1994 diberi tanda P.31;
32. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 10 September 1994 diberi tanda P.32;
33. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 25 Februari 1994 diberi tanda P.33;
34. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Tanah di Nanga Bido/ Nanga Pandang, tanggal 18 Mei 1995, diberi tanda P.34;
35. Fotocopy Surat Kuasa dari Bpk. Idris Dkk., kepada Mustafa Suleman, tanggal 01 Juni 1996, diberi tanda P.35;
36. Fotocopy Kronologi Tanah Nanga Pandang/ Nanga Bido, tanggal 20 Juni 1996, diberi tanda P.36;
37. Fotocopy Surat Penjabat Kepala Desa Macang Tanggar kepada Kepala Kantor BPN Manggarai Barat, tanggal 28 Juni 2016, diberi tanda P.37;
38. Fotocopy Surat Pernyataan Warga Adat Naga Nae, tanggal 1 Juni 2016, diberi tanda P.38;
39. Fotocopy Surat Pernyataan dari Muhamad Toyib Dkk., tanggal 27 Desember 1995, diberi tanda P.39;
40. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Armin Bahali, tanggal 14 Oktober 2016, diberi tanda P.40;
41. Fotocopy Permohonan pembatalan proses mediasi, tanggal 3 Juli 2015, diberi tanda P.41;
42. Fotocopy Surat Keterangan Gelarang Kedaluw Mburak, tanggal 27 Januari 2016, diberi tanda P.42;
43. Fotocopy Peta Batas Hak Ulayat Warga Menjaga, diberi tanda P.43;
44. Fotocopy Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Adat Kampung Menjaga, diberi tanda P.44;

Bahwa bukti- bukti surat Penggugat tersebut sudah diberi materai yang cukup dan sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. ARMIN BAHALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat I.b (ANWAR HAMZAH) dimana istri saksi merupakan saudara kandung dari Tergugat I.b;
- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dengan Muhammad Amir dan kawan-kawan yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa macang Tanggar, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat seluas \pm 8 Ha;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan sebelah timur berbatasan dengan pantai Nanga Bido, barat berbatasan dengan tanah Penggugat, selatan dengan kali Nanga Bido dan sebelah utara dengan pantai/laut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat karena membeli dari orang Menjaga dan orang Nanga Nae;
- Bahwa setahu saksi orang Nanga Nae yang menjual tanah ke Penggugat ialah Rahing, Mustadji, Jafa Ami dan Jufri Usman sedangkan orang Menjaga yang menjual tanah ke Penggugat ialah H. Mustafa Suleman;
- Bahwa ada sekitar 16 (enam belas) orang Menjaga yang menjual tanah kepada Penggugat namun mereka memberikan kuasa kepada H. Mustafa Suleman untuk menjual tanah mereka kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat membeli tanah tersebut tidak ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa sejak Tahun 1990 saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Macang Tanggar, tetapi sekarang saksi ditempatkan di Kantor Camat Komodo;
- Bahwa setahu saksi Baco Abdulah (Tergugat Id) tidak mempunyai tanah di Nanga Bido, Baco Abdulah dulunya pernah bekerja di tanah sengketa atas suruhan Penggugat;
- Bahwa jual beli tanah antara Penggugat dan orang Nanga Nae terjadi pada Tahun 1994 dan dibuatkan kwitansi sedangkan jual beli antara Penggugat dan orang Menjaga terjadi pada Tahun 1996;
- Bahwa yang menjadi Tua Golo di Nanga Nae pada Tahun 1994 adalah Uwi Ismail dan sebagai Tua Golo, Uwi Ismail berhak dan mempunyai wewenang memberikan tanah kepada masyarakat;
- Bahwa sampai sekarang Tua Golo Uwi Ismail masih hidup dan masih menjadi Tua Golo Nanga Nae;
- Bahwa Nanga Nae dan Menjaga masing-masing mempunyai Tua Golo sendiri-sendiri;
- Bahwa keputusan dari Tua Golo untuk membagi tanah tidak dapat dibatalkan oleh orang lain;
- Bahwa saksi tahu ada jual beli tanah di Nanga Bido antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Rahing dan kawan-kawannya kepada saksi;

Halaman 29 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Penggugat dari orang Nanga Nae ± 4 Ha;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Rahing mulai dari arah pantai;
- Bahwa keempat orang Nanga Nae (Para Tergugat II) yang menjual tanahnya ke Penggugat memperoleh tanah dari Tua Golo Nanga Nae yakni Uwi Ismail pada Tahun 1983 namun pada saat itu belum dibuatkan surat penyerahan tanah, dan pada bulan Februari 1994 barulah dibuatkan surat penyerahan;
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berada satu hamparan dengan keempat orang Nanga Nae tersebut (Para Tergugat II), tetapi sudah saksi jual ke Penggugat dan perolehan tanah tersebut tidak bersamaan karena Para Tergugat II mendapat tanah lebih dulu, setelah itu baru saksi memperoleh tanah bersama kelompok Abdul Azis Adong;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.18, P.24 dan P.25;
- Bahwa dalam bukti surat P.1 hanya disebutkan luas tanah tetapi tidak menyebutkan batas-batas dari tanah, yang disebutkan batas-batas tanah ialah pada bukti P.10, 11, 12 dan P.13;
- Bahwa batas- batas tanah sebagaimana dalam surat riwayat kepemilikan yang saksi buat, saksi ketahui dari Tua Golo Nanga Nae sendiri pada Tahun 1994 pada saat saksi diajak ke lokasi untuk menunjukkan batas tanah dari keempat orang Nanga Nae (Para Tergugat II), dan saat itu Tua Golo menunjuk batas tanah milik Penggugat mulai dari bibir pantai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selain Rahing, Mustaji, Jafa Ami dan Jufri Usman (Para Tergugat II) dan kelompok saksi, ada juga orang lain yang mendapat tanah di dekat tanah sengketa;
- Bahwa pada Tahun 1994 saksi diberitahu oleh Tua Golo Uwi Ismail bahwa tanah orang Menjaga yang dijual ke Penggugat ialah di bagian utara tanah milik Rahing yang ada perbukitan;
- Bahwa setahu saksi pada Tahun 1983 dan Tahun 1994 tanah yang berada di Nanga Bido sudah dibagikan semuanya kepada orang- orang mulai dari pantai, tanah kering hingga rawa-rawa;
- Bahwa pada Tahun 1983 dan 1994 belum ada aktifitas dan belum ada yang mengerjakan tanah di Nanga Bido tetapi setelah Tahun 1994 ada pembuatan tambak di atas tanah Penggugat yang dibeli dari keempat orang Nanga Nae (Para Tergugat II);
- Bahwa dari pengakuan Baco Abdulah (Tergugat Id) sendiri dan juga dari Penggugat bahwa yang membuat dan mengerjakan tambak ialah Baco

Halaman 30 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdulah (Tergugat I) atas perintah Penggugat, Baco Abdulah (Tergugat I) di sewa dan dibayar oleh Penggugat;

- Bahwa ada sebuah pondok yang juga dibangun oleh Baco Abdulah (Tergugat I) atas suruhan Penggugat di atas tanah sengketa dan sekitar 2 minggu lalu saksi masih melihat ada pondok di atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Muhamad Amir, Anwar Hamzah, Rusli Wahyudi Hasan, dan Baco Abdulah (Para Tergugat I) tidak mendapat pembagian tanah di Nanga Bido;
- Bahwa Tua Golo Uwi Ismail mempunyai anak bernama Muhamad Yasin;
- Bahwa saat Rahing, Mustaji, Jafa Ami dan Jufri Usman (Para Tergugat II) menjual tanah ke Penggugat Tahun 1994 awalnya tidak ada masalah, tetapi pada Tahun 1995 ada masalah di mana orang Menjaga mengatakan bahwa tanah yang dijual oleh keempat orang Nanga Nae (Para Tergugat II) itu adalah tanah milik orang Menjaga yaitu pada tanah yang dimiliki oleh Rahing dan pada waktu itu sudah dilakukan mediasi antara orang Menjaga dan orang Nanga Nae, dan saat mediasi Penggugat menyatakan bersedia membayar lagi kepada orang Menjaga agar tidak terjadi keributan;
- Bahwa Tua Golo Uwi Ismail juga hadir saat mediasi antara orang Menjaga dan Orang Nanga Nae dan saat itu Tua Golo Uwi Ismail menyatakan bahwa tanah tersebut milik orang Nanga Nae tetapi dia tidak keberatan apabila Penggugat bersedia membayar lagi kepada orang Menjaga;
- Bahwa orang Menjaga yang mengklaim tanah tersebut milik mereka dan yang mendapat ganti rugi dari Penggugat pada saat itu seingat saksi diantaranya Yusuf Anwar, Mustafa Suleman sedang yang lainnya saksi tidak ingat tetapi ada sekitar 16 orang;
- Bahwa sejak Tahun 1995 sejak permasalahan orang Menjaga dan orang Nanga Nae diselesaikan tidak ada masalah lain lagi yang timbul dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat telah mengusulkan kepada BPN untuk penerbitan sertifikat atas tanah di Nanga Bido atau tidak, saksi hanya tahu saat Muhamad Amir (Tergugat I) mengusulkan penerbitan Sertifikat karena ada undangan dari BPN tetapi saksi tidak hadir karena saksi terlambat menerima suratnya;
- Bahwa setelah menerima surat undangan dari BPN untuk penerbitan sertifikat atas nama Muhamad Amir (Tergugat I) kemudian saksi sebagai pemerintah desa langsung membuat surat yang ditujukan kepada BPN agar menunda penerbitan sertifikat atas nama Muhamad Amir karena setahu saksi

Halaman 31 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut adalah milik Penggugat dan surat tersebut juga ditembuskan ke DPR Manggarai Barat;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada tanggapan dari BPN Manggarai Barat atas surat yang saksi kirimkan tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Macang Tanggar pada Tahun 1994 dan kemudian menjabat sebagai Kepala Desa Macang Tanggar sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
- Bahwa pada Tahun 1994 ada Kepala Desa di Desa Macang Tanggar;
- Bahwa saat saksi menandatangani bukti surat sebagaimana yang ditunjukan dipersidangan (P.10- P.13) saksi tidak ada mandat atau perintah dari Kepala Desa untuk menandatangani surat-surat tersebut;
- Bahwa tanah yang didapat keempat orang Nanga Nae (Para Tergugat II) masuk dalam wilayah ulayat Nanga Nae;
- Bahwa Tua Golo berhak membagi tanah kepada masyarakat dan Tua Golo membagi tanah kepada masyarakat biasanya karena ada permintaan dari masyarakat;
- Bahwa saksi juga pernah mendapat tanah dari Tua Golo Nanga Nae saat saksi berumur 24 tahun, pada saat itu saksi meminta tanah kepada Tua Golo Nanga Nae dan diberikan di hamparan Nanga Pandang;
- Bahwa saksi hadir saat mediasi di kantor Camat Komodo antara Penggugat dan Para Tergugat pada Tahun 2015 namun hasil mediasi di Kantor Camat Komodo tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa semua surat yang saksi tandatangani ada arsipnya di Kantor Desa termasuk surat yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tua Golo Nanga Nae saat ini adalah Muhamad Yasin karena setahu saksi Tua Golo Nanga Nae masih Bapak Uwi Ismail;
- Bahwa saat saksi mengirim surat kepada BPN terkait penerbitan Sertifikat atas nama Muhamad Amir (Tergugat Ia), saksi bertindak sebagai Pemerintah Desa, demi kelancaran pemerintahan karena pada saat itu Kepala Desa tidak berada ditempat;
- Bahwa semua surat yang saksi tandatangani mengatasnamakan Kepala Desa semuanya saksi laporkan kepada Kepala Desa dan Kepala Desa tidak pernah keberatan, membatalkan, menarik atau mengganti surat-surat tersebut;
- Bahwa semua surat bisa saksi tanda tangani jika Kepala Desa tidak berada di tempat karena tidak ada aturan yang melarang Sekretaris Desa yang menandatangani surat-surat jika Kepala Desa berhalangan dan selama ini produk surat yang ditandatangani oleh saksi tidak pernah ada teguran dari

Halaman 32 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat maupun Bupati dan tidak pernah ada penolakan atas surat yang saksi tandatangani ketika dikirim ke instansi lain;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur Para Tergugat II saat mendapat tanah dari Tua Golo Nanga Nae, saksi hanya tahu mereka ada hubungan keluarga dengan Tua Golo Uwi Ismail;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi konflik pada Tahun 1995 antara orang Menjaga dengan orang Nanga Nae adalah tanah Rahing dan saat itu masing-masing Tua Golo baik dari Menjaga maupun dari Nanga Nae mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik ulayat mereka;
- Bahwa saksi tahu Baco Abdulah (Tergugat Id) tidak mempunyai tanah di Nanga Bido berdasarkan cerita dari Tua Golo Uwi Ismail, karena semua tanah di Nanga Bido sudah dibagikan kepada Rahing, dkk;
- Bahwa saksi tidak hadir secara langsung saat jual beli tanah antara Penggugat dengan Rahing, dkk (Para Tergugat II) tetapi saat itu Rahing, dkk yang datang ke Kantor Desa untuk menandatangani kwitansi jual beli;
- Bahwa pada Tahun 2014 setahu saksi tanah milik Penggugat sekitar ± 4 ha dijual lagi oleh Rusli Wahyudi Hasan, (Tergugat Ic) dkk;
- Terhadap keterangan saksi masing- masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. MUHAMAD SIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada sengketa tanah yang terletak Di Nanga Bido, Desa Macang Tanggar, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat yang luasnya ± 8 ha;
- Bahwa batas- batas tanah sengketa sebelah timur berbatasan dengan muara kali Nanga Bido, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan tanah Penggugat, sebelah utara berbatasan dengan pantai/ laut;
- Bahwa pemilik tanah sengketa tersebut adalah Pengugat yang diperoleh dari jual beli antara Penggugat dengan Jafa Ami, Jufri Usman, Rahing dan Mustaji (Para Tergugat II);
- Bahwa Tahun 90-an saksi juga mendapat tanah dari Tua Golo Uwi Ismail;
- Bahwa setahu saksi, mereka Jafa Ami, Jufri Usman, Rahing dan Mustaji (Para Tergugat II) mendapat tanah dari Tua Golo Nanga Nae yakni Uwi Ismail karena pada saat saksi pergi meminta tanah di Nanga Bido kepada Tua Golo Uwi Ismail dan saat itu meminta tanah yang bagian pantai tetapi Tua Golo Uwi Ismail mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dibagikan

Halaman 33 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Tergugat II, sehingga saksi diberikan tanah yang agak masuk ke dalam dari arah pantai;

- Bahwa jarak tanah saksi dengan tanah sengketa sekitar 300 M di bagian selatan dari tanah sengketa, agak kedalam dari arah pantai;
- Bahwa tanah yang saksi miliki di Nanga Bido seluas ± 1 ha;
- Bahwa saksi mendapat pembagian tanah secara berkelompok yaitu bersama- sama dengan Husein Arsat, Abdolah dan Nasir;
- Bahwa tanah yang saksi dapat tersebut hingga kini masih milik saksi;
- Bahwa ada penyerahan secara tertulis dari Tua Golo Nanga Nae Uwi Ismail atas pembagian tanah yang saksi dapat dan pada Tahun 1994 dibuatkan surat penyerahan;
- Bahwa saksi meminta tanah tersebut dimana saat itu saksi pergi ke Tua Golo Nanga Nae Uwi Ismail bersama- sama dengan dengan Husein Arsad, Abdolah dan Muhamad Nasir, dengan membawa uang dan tuak, baru kemudian setelah itu pergi ke lokasi untuk melihat tanah yang diberikan oleh Tua Golo dan disana Jufri Usman memberitahukan tentang tanah yang sudah ada yang memiliki;
- Bahwa Tua Golo Nanga Nae Uwi Ismail tidak ikut ke lokasi saat membagikan tanah kepada saksi namun Tua Golo Nanga Nae Uwi Ismail menunjuk Baco Abdolah (Tergugat Id) untuk menunjukan tanah yang dibagi kepada kelompok saksi;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi peroleh seperti yang diberitahukan oleh Baco Abdolah adalah sebelah barat berbatasan dengan kali Nanga Nae, sedangkan sebelah selatan, timur dan utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa saksi dengan Jufri Usman mendapat tanah pada saat yang berbeda;
- Bahwa Tua Golo Uwi Ismail tidak pernah cerita kalau Muhamad Amir (Tergugat Ia) mempunyai tanah di Nanga Bido;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang dimiliki oleh Jufri Usman, dkk (Para Tergugat II) sudah dijual ke Penggugat dari cerita Jufri Usman;
- Bahwa saksi pernah melihat ada bangunan di atas tanah sengketa yang dibangun oleh Penggugat sejak Tahun 1996 karena pada saat itu saksi melihat sendiri Baco Abdolah (Tergugat Id) yang membangun bangunan tersebut dan saat itu Baco Abdolah mengatakan bahwa ia membangun atas suruhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bukit yang berada di Nanga Bido ialah tanah orang Menjaga;

Halaman 34 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Baco Abdulah (Tergugat Id) mempunyai tanah di Nanga Bido atau tidak;
 - Terhadap keterangan saksi masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. ABDULLAH SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu ada sengketa tanah berupa tanah kering dan tanah tambak yang berada pada satu hamparan yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat;
 - Bahwa batas-batas dari tanah sengketa sebelah utara berbatasan dengan kali Nanga Bido dan pantai, sebelah timur berbatasan dengan kali Nanga Bido, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Penggugat dan sebelah barat berbatasan dengan pantai dan tanah Penggugat;
 - Bahwa luas tanah yang disengketakan kurang lebih sekitar 8 ha;
 - Bahwa setahu tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari 16 (enam belas) orang Menjaga termasuk saksi sendiri pada Tahun 1996;
 - Bahwa nama keenambelas orang Menjaga yang menjual tanah ke Penggugat diantaranya saksi sendiri, Mustafa Suleman, Ihsan Junait, Tasrik, Selasa, Idris, Ibrahim, Usman Mustaji, Alo Ampung, Amad Ishaka;
 - Bahwa tanah yang dijual ke Penggugat masih berkelompok karena tanah tersebut belum dibagikan secara perorangan dari Tua Golo Menjaga dan yang menjadi perwakilan dalam jual beli saat itu adalah Mustafa Suleman;
 - Bahwa tanah yang dijual ke Penggugat masuk dalam hak ulayat Menjaga;
 - Bahwa saksi adalah orang Menjaga dan batas wilayah ulayat Menjaga sebelah timur berbatasan dengan Batu Tondol dan kali Nanga Bido, sebelah barat berbatasan dengan laut, sebelah utara berbatasan dengan kali Nanga Bido dan sebelah selatan berbatasan dengan Waewatu;
 - Bahwa sudah ada surat penyerahan dari Tua Golo Menjaga kepada enambelas orang atas tanah tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan yang lainnya (16 orang) datang meminta tanah kepada Tua Golo Menjaga secara bersama-sama;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti P.15 dan P.16, berupa Surat Penyerahan dari Tua Golo Menjaga kepada keenambelas orang Menjaga dan benar itu adalah tanda tangan keenambelas orang yang menjual tanah ke Penggugat;

Halaman 35 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti P.17 berupa kwitansi jual beli tetapi dalam kwitansi tersebut keenambelas orang tidak menandatangani, hanya kuasa yaitu Mustafa Sulaiman yang tanda tangan;
- Bahwa saksi tahu tentang masalah antara orang Menjaga dengan orang Nanga Nae pada Tahun 1995 dimana orang Nanga Nae menjual tanah orang Menjaga kepada Penggugat;
- Bahwa orang Nanga Nae yang menjual tanah orang Menjaga kepada Penggugat ialah Rahing, Mustaji, Jafa Ami dan Jufri Usman (Para Tergugat II) dan untuk menyelesaikan konflik antara orang Menjaga dengan orang Nanga Nae tersebut dilakukan mediasi dan ada inisiatif dari Penggugat untuk menghentikan konflik dengan membayar lagi kepada orang Menjaga atas tanah di Nanga Bido;
- Bahwa saat diadakan mediasi hanya Haji Mustafa Suleman dan Safarudin ikut sebagai utusan atau kuasa dari keenambelas orang;
- Bahwa setelah pulang dari mediasi Haji Mustafa Suleman menyampaikan bahwa Penggugat bersedia membayar lagi tanah orang Menjaga dan saat itu orang Menjaga khususnya keenambelas orang tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sejak saat itu tidak ada masalah lagi atas tanah tersebut kemudian ada masalah baru pada Tahun 2016 ini ketika saksi di panggil untuk mediasi di Kantor Bupati;
- Bahwa saksi di panggil untuk mediasi di Kantor Bupati sehubungan dengan saksi pernah menjual tanah di Nanga Bido ke Penggugat;
- Bahwa saat mediasi di Kantor Bupati saksi menyampaikan bahwa tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ada tambak di atas tanah sengketa namun saksi tidak tahu siapa yang menggali tambak tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah menguasai tanah sengketa sejak Tahun 1995, saksi tidak pernah melihat Para Tergugat mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat bangunan rumah beratap seng, berdinding papan milik Penggugat;
- Bahwa Tua Golo Menjaga yakni Yusuf Umar sudah meninggal dan Tua Golo Menjaga saat ini ialah Syafarudin;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti bertanda TIII.3 namun dalam surat tersebut ada nama yang berbeda yaitu Husein Arsad dan saksi tidak tahu apakah dia menerima tanah atau tidak;
- Bahwa Tua Golo Menjaga Yusuf Umar yang memberi tahu kepada Mustafa Suleman tentang batas-batas tanah orang Menjaga di Nanga Bido sehingga

Halaman 36 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa Sulaiman menyuruh saksi dan kelima belas orang lainnya untuk menebas rerumputan yang ada di batas tanah;

- Bahwa saksi dan keenambelas orang Menjaga ikut menandatangani surat penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa surat penyerahan tanah dibuat pada Tahun 1993 dan jual beli dengan Penggugat pada Tahun 1996;
- Bahwa saksi masih mempunyai tanah di Nanga Bido sekitar $\pm 1,2$ ha dan saksi mengerjakan tanah tersebut dan memagarainya keliling;
- Bahwa tanah saksi tersebut sudah ada surat penyerahan dari Tua Golo;
- Bahwa pada Tahun 1995 tanah saksi dan kelima belas orang lainnya belum dijual, baru dijual ketika ada masalah karena Penggugat mau membayar lagi kepada orang Menjaga;
- Bahwa tanah sengketa masuk dalam hak ulayat orang Menjaga;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah orang Menjaga yang dijual kepada Penggugat, karena sewaktu dijual kepemilikan tanah tersebut masih secara kolektif oleh 16 (enam belas) orang;
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah \pm Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. ABDURAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjual tanah ke Penggugat pada Tahun 1996 namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari Tua Golo Menjaga yakni Yusuf Umar pada Tahun 1984 dan saksi mendapat tanah tersebut secara kolektif bersama-sama dengan lima belas orang lainnya;
- Bahwa sudah ada surat penyerahan tanah dari Tua Golo Menjaga kepada enam belas orang yang dibuat pada Tahun 1994;
- Bahwa luas tanah yang saksi dapat bersama dengan kelima belas orang lainnya sekitar ± 20 ha dan semuanya sudah dijual kepada Penggugat;
- Bahwa batas tanah orang Menjaga seluas ± 20 ha yang dijual ke Penggugat adalah sebelah selatan berbatasan dengan kali Nanga Nipa, sebelah utara berbatasan dengan kali Nanga Bido, sebelah barat berbatasan dengan laut, sebelah timur berbatasan dengan laut dan kali Nanga Bido;

Halaman 37 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi mendapat uang sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil jual beli dengan Penggugat;
 - Bahwa keenambelas orang tersebut ialah Idris, Rasyid, Selasa, Ibrahim (diganti oleh Husen Arsad karena Ibrahim sudah mendapat tanah di tempat lain), Tasrik, Amad Ishaka, Nasrulah, Berhima, Abdurahman, Nasru, Ihsan, Safring, Abdulah, Alo Ampung dan Usman Mustaji;
 - Bahwa ada dua orang yang diganti namanya dalam surat penyerahan tanah tersebut yakni Ibrahim diganti Husen Arsad dan Muhamad Tayeb diganti Usman Mustaji karena mereka sudah pernah mendapat tanah di tempat lain;
 - Bahwa pada saat pembagian tanah Tua Golo Menjaga ikut ke lokasi;
 - Bahwa Tua Golo Menjaga sekarang sudah meninggal;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat bukti TIII.3, dimana surat penyerahan tersebut pernah dibuat tetapi kemudian diganti dengan surat yang baru dan mengganti nama Muhamad Tayeb dan Husen Arsad;
 - Bahwa surat penyerahan tersebut diganti saat terjadi jual beli dengan Penggugat yakni pada Tahun 1996;
 - Bahwa saat jual beli antara Penggugat dan keenambelas orang Menjaga tidak ada keberatan dari orang Menjaga;
 - Bahwa pernah ada sengketa antara orang Menjaga dengan orang Nanga Nae karena ada orang Nanga Nae yang menjual tanah orang Menjaga kepada Penggugat sehingga diadakan mediasi antara orang Menjaga dengan orang Nanga Nae dimana kedua Tua Golo dari Menjaga dan Nanga Nae hadir pada waktu itu dan hasil mediasi menyatakan bahwa Penggugat bersedia membayar lagi kepada orang Menjaga atas tanah tersebut;
 - Bahwa setelah Tahun 1995 tidak pernah ada keberatan atau masalah lain yang muncul atas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti P.16 adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa tanah yang dijual kepada Penggugat yang seluas ± 20 ha juga termasuk tanah di pinggir pantai;
 - Terhadap keterangan saksi masing- masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
5. IHSAN JUNAID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu ada sengketa tanah yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat;

Halaman 38 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa yakni utara berbatasan dengan pantai dan tanah Penggugat, selatan berbatasan dengan tanah Penggugat, timur berbatasan dengan Nanga Bido dan barat berbatasan dengan pantai dan tanah Penggugat;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan kurang lebih sekitar 8 ha;
- Bahwa tanah sengketa masuk dalam wilayah ulayat Menjaga;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah dijual kepada Penggugat dan beliau yang menguasai tanah tersebut saat ini;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari 16 orang Menjaga tetapi ada juga 4 orang Nanga Nae yang menjual tanah tersebut ke Penggugat makanya dulu ada masalah antara orang Menjaga dengan orang Nanga Nae;
- Bahwa 4 orang Nanga Nae yang menjual tanah ke Penggugat ialah Jufri Usman, Jafa Ami, Mustaji dan Rahing (Para Tergugat II);
- Bahwa pada Tahun 1995 pernah ada masalah tanah antara orang Menjaga dengan orang Nanga Nae yang sudah dijual kepada Penggugat dimana ada 4 orang Nanga Nae (Para Tergugat II) menjual tanah 16 (enam belas) orang Menjaga ke Penggugat dan tanah tersebut masuk dalam wilayah adat Menjaga dan pada saat itu saksi dan yang lainnya turun ke lokasi untuk mengambil lagi tanah tersebut tetapi saat itu dilakukan mediasi dan Penggugat bersedia lagi membayar kepada 16 (enam belas) orang Menjaga termasuk saksi agar tidak terjadi keributan dan saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah itu tidak ada masalah yang muncul terhadap tanah tersebut dan baru sekarang Tahun 2016 ini muncul masalah lagi dan masalah tanah yang muncul saat ini sama dengan tanah yang dijual pada Tahun 1995;
- Bahwa saksi membenarkan bukti bertanda P.16 dimana saksi adalah salah satu orang yang menjual tanah kepada Penggugat dan dalam bukti surat yang ditunjukkan ini nama saksi terdapat pada nomor 11;
- Bahwa yang menjual tanah duluan ialah keempat orang Nanga Nae (Para Tergugat II) yaitu pada Tahun 1994;
- Bahwa saksi menjual tanah ke Penggugat secara kolektif karena tanah tersebut belum dibagi kepada perorangan oleh Tua Golo;
- Bahwa saksi dan kelima belas orang memperoleh tanah tersebut pada Tahun 1984 dari Tua Golo Menjaga Yusuf Umar dan baru dibuat surat penyerahannya pada Tahun 1996;
- Bahwa saat jual beli dengan Penggugat, kelima belas orang menguasai kepada Mustafa Suleman;

Halaman 39 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas wilayah adat kampung Menjaga yakni sebelah utara berbatasan dengan kali Nanga Bido, selatan berbatasan dengan Waenahi, Timur berbatasan dengan kampung Saepare dan barat berbatasan dengan pantai;
 - Bahwa tanah sengketa masuk dalam wilayah adat Menjaga;
 - Bahwa batas wilayah ulayat ditentukan oleh Kepala Desa dan Tokoh Adat;
 - Bahwa ada 6 dusun di Desa Macang Tanggar yakni Dusun Lemes, Dusun Pancang, Dusun Waebue, Dusun Waewako, Dusun Menjaga dan Dusun Nanga Nae dan setiap Dusun mempunyai Tua Golo;
 - Bahwa nama-nama dari Tua Golo Dusun di Macang Tanggar diantaranya Tua Golo Nanga Nae yaitu Uwi Ismail, Tua Golo Menjaga yakni Syafarudin dan yang lain saksi tidak tahu;
 - Bahwa nama keenam belas orang yang mendapat tanah di Nanga Nae ialah Idris, Rasyid, Selasa, Ibrahim (diganti oleh Husen Arsad karena Ibrahim sudah mendapat tanah di tempat lain), Tasrik, Amad Ishaka, Nasrulah, Berhima, Abdulrahman, Nasru, Ihsan, Safring, Abdulah, Alo Ampung dan Usman Mustaji;
 - Bahwa luas tanah yang didapat keenam belas orang tersebut ialah \pm 20 ha yang didapat secara kolektif dan belum dibagi-bagi;
 - Bahwa keenam belas orang yang mendapat tanah di Nanga Bido pergi meminta sendiri kepada Tua Golo Menjaga;
 - Bahwa saksi dan lima belas orang lainnya memperoleh tanah di Nanga Bido pada Tahun 1984 dan pada tahun itu juga turun untuk melihat lokasi tanah yang akan dibagikan;
 - Bahwa saksi tahu pada Tahun 2015 ada mediasi di Kantor Camat dan saat itu saksi menyampaikan bahwa tanah tersebut sudah dijual ke Penggugat oleh enam belas orang pada Tahun 1996;
 - Terhadap keterangan saksi masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
6. MUSTAFA SULEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah menjual tanah ke Penggugat yang terletak Di Nanga Bido pada Tahun 1996 dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa saat jual beli tersebut sudah dibuatkan kwitansi pembayaran dan surat lainnya;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti P.14, P.15, P.16, P.17, P.20, P.21, P.22, P.26, P.34, P.35, P.36 dan P.39 adalah benar tanda tangan saksi;

Halaman 40 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas- batas tanah yang dijual ke Penggugat yakni bagian utara dan selatan berbatasan dengan laut, sebelah timur berbatasan dengan Nanga Bido dan sebelah barat dengan Nanga Nipa;
- Bahwa luas tanah yang dijual ke Penggugat \pm 20 ha (dua puluh hektar);
- Bahwa saat itu ada enam belas orang termasuk saksi yang menjual tanah ke Penggugat dan kelima belas orang lainnya memberikan kuasa kepada saksi dalam proses jual beli dengan Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut masuk dalam wilayah adat Menjaga;
- Bahwa saksi dan kelima belas lainnya mendapat tanah tersebut dari Tua Golo Menjaga yakni Yusuf Umar pada Tahun 1984;
- Bahwa tanah tersebut dijual secara kolektif karena belum dibagi-bagi kepada enam belas orang;
- Bahwa pernah ada masalah antara orang Nanga Bido dan orang Menjaga pada Tahun 1995, dimana ada orang Nanga Nae yang menjual tanah orang Menjaga, saat itu saksi melaporkan kepada Camat Komodo yakni Vinsensius Daho sehingga kemudian atas arahan camat kemudian diadakan mediasi dan saat itu Penggugat bersedia membayar lagi kepada orang Menjaga kemudian dibuatkan surat kesepakatan sebagai pegangan untuk Penggugat membayar lagi kepada orang Menjaga;
- Bahwa saat mediasi tersebut Tua Golo Nanga Nae Uwi Ismail dan Tua Golo Menjaga Yusuf Umar hadir;
- Bahwa saksi dari Tahun 1987 – 1999 menjabat sebagai Kepala Desa Macang Tanggar dan saat itu Sekretaris Desa bernama Kosmas kemudian diganti oleh saksi Amrin Bahali hingga saksi pensiun;
- Bahwa sekretaris desa bisa menandatangani surat jual beli tanah dan surat-surat lainnya saat saksi tidak berada di kantor;
- Bahwa saksi tidak pernah membatalkan atau mengganti surat yang sudah dikeluarkan oleh Sekretaris Desa karena itu sudah sah;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah adat Menjaga dari Kepala Desa sebelumnya yaitu Husen Arsad dimana batas tanah sebelah timur ialah Batu Tondong, batas sebelah selatan ialah Warloka dan Waewatu, batas utara ialah Nanga Bido dan batas sebelah barat ialah laut;
- Bahwa tidak ada surat yang dibuat oleh Sekretaris Desa Armin Bahali yang saksi tolak atau saksi batalkan karena semua surat yang dibuat adalah sah;
- Bahwa semua tugas kepala desa bisa diambil alih oleh Sekretaris Desa jika kepala desa tidak berada di tempat, termasuk juga jika ada jual beli, Sekretaris Desa bisa membuat dan menandatangani surat jual beli;

Halaman 41 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama lokasi tanah yang dijual ke Penggugat ialah Nanga Bido;
- Bahwa Nanga Pandang itu merupakan suatu hamparan dan didalam hamparan itu ada Nanga Bido;
- Bahwa sudah sejak 6 (enam) tahun lalu saksi tinggal di Nanga Nae namun saat menjual tanah ke Penggugat, saksi masih tinggal di Menjaga;
- Terhadap keterangan saksi masing- masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya pihak Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP atas nama Muhamad Amir, diberi tanda T.I- 1;
2. Fotocopy KTP atas nama Rusli Wahyudi Hasan, diberi tanda T.I- 2;
3. Fotocopy KTP atas nama Baco Abdullah, diberi tanda T.I- 3;
4. Fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 1458/2015, tanggal 23 April 2015, diberi tanda T.I- 4;
5. Fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 1456/2015, tanggal 23 April 2015, diberi tanda T.I- 5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Adat, tanggal 13 Februari 2014, diberi tanda T.I- 6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, tanggal 19 Februari 2014, diberi tanda T.I- 7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa, tanggal 28 Mei 2014, diberi tanda T.I- 8;
9. Fotocopy Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 01 Agustus 2014, diberi tanda T.I- 9;
10. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Tahun 2015, diberi tanda T.I- 10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Adat, tanggal 13 Februari 2014, diberi tanda T.I- 11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, tanggal 19 Februari 2014, diberi tanda T.I- 12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah tidak Dalam Sengketa, tanggal 28 Mei 2014, diberi tanda T.I- 13;
14. Fotocopy Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 01 Agustus 2014, diberi tanda T.I- 14;

Halaman 42 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Tahun 2015, diberi tanda T.I- 15;
 16. Fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 412/53.15/200.3/2010, tanggal 13 Mei 2015, diberi tanda T.I- 16;
 17. Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor: 263/2016, nama Pemohon Muhamad Amir, diberi tanda T.I- 17;
 18. Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor: 262/2016, nama Pemohon Rusli Wahyudi Hasan, diberi tanda T.I- 18;
 19. Fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 147/53.15/200.3/VI/2016, tanggal 21 Juni 2016, diberi tanda T.I- 19;
 20. Fotocopy Sidang Panitia A dan daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 24 Juni 2016, diberi tanda T.I- 20;
 21. Fotocopy Pengumuman dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 47/2016, tanggal 1 Juli 2016, diberi tanda T.I- 21;
 22. Fotocopy Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Bidang Tanah, Nomor : 02/PENG-24.16/VIII/2016, tanggal 04 Agustus 2016, diberi tanda T.I- 22;
 23. Fotocopy Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Bidang Tanah, Nomor : 02/PENG-24.16/VIII/2016, tanggal 04 Agustus 2016 di Harian Umum Flores Pos tanggal 11 Agustus 2016, diberi tanda T.I- 23;
 24. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 719/53.15/100-2/IX/2016, tanggal 16 September 2016, diberi tanda T.I- 24;
- Bukti- bukti surat Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d tersebut sudah diberi materai yang cukup dan sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I.b juga mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Pembagian Tanah Adat, tanggal 07 Mei 2015, diberi tanda T.1b-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 29 Maret 2016, diberi tanda T.1b-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 29 Mei 2015, diberi tanda T.1b-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor: Pem.042/350/VI/2015, tanggal 05 Juni 2015, diberi tanda T.1b-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanggal 05 Juni 2015, diberi tanda T.1b-5;

Halaman 43 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy SPPTemberitahuan pajak terhutang Tahun 2015, diberi tanda T.1b-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tanggal 03 September 2015, diberi tanda T.1b-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Anwar Hamzah, tanggal 15 Juli 2015, diberi tanda T.1b-8;
9. Fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 1860/2016, tanggal 1 April 2016, diberi tanda T.1b-9;
10. Fotocopy Tanda Terima untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan dari Bapak Anwar Hamzah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, diberi tanda T.1b-10;
11. Fotocopy Surat perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 1860/2016, tanggal 1 April 2016, diberi tanda T.1b-11;
12. Fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat perihal Pengukuran Bidang tanah, tanggal 24 Mei 2016, diberi tanda T.1b-12;
13. Fotocopy Surat Sanggahan/ Keberatan, tanggal 24 Februari 2016, diberi tanda T.1b-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 09 Juni 2015, diberi tanda T.1b-14;
15. Fotocopy Surat Pernyataan dari Uwi Ismail, tanggal 10 April 2015, diberi tanda T.1b-15;
16. Fotocopy Peta Asa Nanga Bido, diberi tanda T.1b-16;
17. Fotocopy Surat Keterangan Pembagian Tanah Adat, tanggal 4 Mei 2016, diberi tanda T.1b-17;

Bukti- bukti surat Tergugat I.b tersebut sudah diberi materai yang cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T.1b-16 yang merupakan fotocopy printout;

Menimbang, bahwa Tergugat II.a juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Tambak, tanggal 16 Februari 1994, diberi tanda T2a.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor: Pem.032.2/330/X/1994, tanggal 25 Oktober 1994, diberi tanda T2a.2;
3. Fotocopy Surat Perihal Penegasan Hak Milik Tanah Adat, tanggal 11 Mei 2015, diberi tanda T2a.3;

Bukti- bukti surat Tergugat II.a tersebut sudah diberi materai yang cukup dan sudah sesuai dengan aslinya;

Halaman 44 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II.b dan Tergugat II.c juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Mustaji, tanggal 01 Januari 2016, diberi tanda TII- 1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Jafarudin, tanggal 02 Januari 2016, diberi tanda TII- 2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Javarudin, diberi tanda TII- 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor: 5315053003110026, tanggal 10 Mei 2013, diberi tanda TII- 4;

Bukti- bukti surat Tergugat II.b tersebut sudah diberi materai yang cukup dan sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat II.d juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Tambak, tanggal 16 Februari 1994, diberi tanda T2d.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor: Pem.032.2/216/II/1994, tanggal 25 Februari 1994, diberi tanda T2d.2;
3. Fotocopy Surat Perihal Penegasan Hak Milik Tanah Adat, tanggal 11 Mei 2015, diberi tanda T2d.3;

Bukti- bukti surat Tergugat II.d tersebut sudah diberi materai yang cukup dan sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat III juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Adat Pengangkatan Tua Golo Nanga Nae, tanggal 05 Juni 2013, diberi tanda TIII- 1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Pengangkatan Tua Golo/ Ulayat Nanga Nae, tanggal 05 Juni 2013, diberi tanda TIII- 2;
3. Fotocopy Surat dari Kecamatan Komodo kepada Bupati Manggarai Barat perihal Laporan Penanganan Masalah Tanah, diberi tanda TIII- 3;
4. Fotocopy Surat dari Bupati Manggarai Barat kepada Kepala BPN Kab Manggarai Barat perihal Penegasan Penanganan Masalah Tanah Nanga Bido, tanggal 18 April 2016, diberi tanda TIII- 4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Mantan Tua Golo Nanga Nae atas nama Uwi Ismail, tanggal 10 Januari 2014, diberi tanda TIII- 5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00852 atas nama Pemegang Hak SARIPIN, diberi tanda TIII-6a;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 1 Juli 2013, diberi tanda TIII-6b;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Print Out Peta Lokasi Tanah di Nanga Bido, diberi tanda TIII- 7;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Muhamad Yasin, diberi tanda TIII- 8;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 01195 atas nama Pemegang Hak Muhamad Amir, diberi tanda TIII-9a;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Adat, tanggal 17 Februari 2014, diberi tanda TIII-9b;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00762 atas nama Pemegang Hak Muhamad Saleh, diberi tanda TIII-10a;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 25 Juni 2013, diberi tanda TIII-10b;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00846 atas nama Pemegang Hak Muhamad Saleh, diberi tanda TIII-11a;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 25 Juni 2013, diberi tanda TIII-11b;
16. Fotocopy Surat Keterangan Pembagian Tanah Adat, diberi tanda TIII-12;
17. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, tanggal 5 Mei 2016, diberi tanda TIII-13;
18. Fotocopy Surat Keterangan Objek belum/ tidak kena pajak, tanggal 5 Mei 2016, diberi tanda TIII-14;
19. Fotocopy Surat Mandat, tanggal 20 September 2010, diberi tanda TIII-15;
20. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Uwi Ismail, tanggal 17 Oktober 2016, diberi tanda TIII- 16a;
21. Printout Foto, diberi tanda TIII-16b;
22. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Uwi Ismail, tanggal 17 Oktober 2016, diberi tanda TIII- 17;
23. Fotocopy Surat dari Penjabat Kepala Desa Macang Tanggar, tanggal 17 Oktober 2016, diberi tanda TIII- 18;
24. Fotocopy Surat Pernyataan Keberatan Warga, tanggal 11 Mei 2015, diberi tanda TIII- 19;

Bukti- bukti surat Tergugat III tersebut sudah diberi materai yang cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda TIII-3, TIII-4 dan TIII-9b yang merupakan fotocopy dari legalisir, bukti bertanda TIII-6b, TIII-10b, TIII-11b tidak ada aslinya dan bukti TIII-7, TIII-16b yang berupa printout;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d, Tergugat II.b, Tergugat II.c dan Tergugat III telah pula mengajukan

Halaman 46 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan sebagai berikut:

1. ABDUL AZIS ADONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Macang Tanggar sejak Tahun 1999-2007;
 - Bahwa saksi pernah mendengar ada masalah tanah Tahun 1995 antara Penggugat dengan masyarakat Menjaga karena ada sebagian orang Nanga Nae yang menjual tanah orang Menjaga kepada Penggugat;
 - Bahwa tanah yang menjadi masalah ialah tanah milik Jufri Usman, Jafa Ami, Mustaji dan Rahing (Para Tergugat II) karena dalam surat pelepasan tidak disebutkan batas tanah yang mereka dapat;
 - Bahwa atas masalah tersebut kemudian diadakan mediasi dan saat itu Penggugat memutuskan untuk membayar lagi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada orang Menjaga untuk menghindari konflik dan untuk meredakan amarah orang Menjaga yang mengatakan bahwa orang Nanga Nae telah menjual tanah mereka ke Penggugat;
 - Bahwa Uwi Ismail juga ikut pada saat proses mediasi tersebut;
 - Bahwa saksi dan kelima belas lainnya yang mendapat uang dari Penggugat karena tanah saksi dijual oleh orang Nanga Nae kepada Penggugat sehingga untuk mencegah adanya konflik antara orang Nanga Nae dan Menjaga, Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada orang Menjaga;
 - Bahwa setelah dibagi ke enam belas orang, saksi mendapat bagian sejumlah Rp.437.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Penggugat membayar tidak ada lagi masalah;
 - Bahwa awal terbentuknya kampung Menjaga adalah karena ada sekelompok orang yang meminta ijin untuk membangun pondok diatas tanah orang Nanga Nae dan lama kelamaan semakin banyak hingga kemudian terbentuk kampung Menjaga;
 - Bahwa tidak ada surat pelepasan hak atas tanah kepada orang Menjaga;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Amrin Bahali sebagai Sekretaris Desa Macang Tanggar;
 - Bahwa Camat Komodo pernah memberitahukan secara lisan kepada saksi bahwa ada 3 (tiga) jenis surat yang tidak boleh dikeluarkan oleh Sekretaris Desa yaitu surat jual beli tanah, jual beli ternak dan surat keterangan nikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan saudara Amrin Bahali untuk mengeluarkan ketiga surat tersebut;

Halaman 47 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Menjaga ada Tua Golo yang diangkat sendiri oleh orang Menjaga;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah sengketa masuk dalam wilayah adat Nanga Nae dan Nanga Nae masuk dalam wilayah hamparan Nanga Pandang;
- Bahwa setahu saksi orang Nanga Nae mulai mendapat tanah di Nanga Pandang sejak Tahun 1994;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dari Tua Golo dengan cara pergi meminta ke Tua Golo secara adat, lalu pergi mematok tanah dan kembali ke Tua Golo untuk mendapat surat pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa saksi menerima tanah dari Tua Golo pada bulan Desember 1995 sedangkan Para Tergugat II yaitu Jufri Usman, Jafa Ami, Rahim, dan Mustaji menerima tanah pada bulan Februari 1994;
- Bahwa tanah saksi tersebut sudah dijual ke Penggugat pada Tahun 1996;
- Bahwa Tua Golo Muhammad Yasin dilantik pada Tahun 2013 dan semua orang Nanga Nae menerima Muhammad Yasin sebagai tua golo yang baru;
- Bahwa saat pengukuhan Muhammad Yasin sebagai Tua Golo saksi Amrin Bahali juga hadir;
- Bahwa tanah Para Tergugat I berada pada satu hamparan dan tanah tersebut setahu saksi belum pernah dimiliki sebelumnya sedangkan untuk tanah Para Tergugat II saksi tidak tahu ada disitu atau tidak;
- Bahwa kalau menurut peta (bukti TIII.7), tanah orang Menjaga tidak termasuk dalam tanah sengketa saat ini;
- Bahwa Muhammad Amir, Rusli Wahyudi, Anwar, Baco Abdullah mendapat tanah dari Tua Golo Nanga Nae pada Tahun 1983 dan Tahun 1994 tetapi surat pelepasannya baru dibuat pada Tahun 2014 dan 2015;
- Bahwa luas tanah yang didapat oleh Anwar (Tergugat I.b) seluas 3 ha, Rusli Wahyudi (Tergugat I.c) seluas 1,8 ha, Amir dan Baco Abdullah (Tergugat I.a dan Tergugat I.d) masing- masing seluas 2,8 ha;
- Bahwa saksi hadir pada tanggal 2 Juli 2015 saat mediasi di kantor Camat dan saat itu Bapak Camat mengatakan bahwa apa yang tercantum dalam surat pelepasan itulah yang terjadi;
- Bahwa selama ini Tua Golo Nanga Nae diwariskan secara turun menurun dan Tua Golo Nanga Nae sebelum Uwi Ismail adalah Mustafa Suleman;
- Bahwa dengan adanya tua golo yang baru yaitu Muhammad Yasin, maka tua golo yang lama tidak bisa lagi mengeluarkan surat;
- Bahwa saksi Mustafa Suleman menjabat sebagai kepala desa Macang Tanggar sejak Tahun 1988 sampai dengan Tahun 1999 menggantikan Husein Arsad;

Halaman 48 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Husein Arsad adalah orang Nanga Nae sedangkan Mustafa Suleman adalah orang Menjaga;
- Bahwa tanah sengketa saat ini tidak termasuk dengan tanah yang menjadi masalah pada Tahun 1995;
- Bahwa sekarang kampung Menjaga sudah mempunyai Tua Golo yaitu Yusuf Umar dan sebelumnya tidak ada Tua Golo;
- Bahwa Yusuf Umar pernah membagi tanah di Nanga Nipa dan tidak ada keberatan dari Tua Golo Nanga Nae;
- Terhadap keterangan saksi masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. STEFANUS JEMSIFORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mengajukan permohonan mediasi ke Kantor Camat karena saksi juga ikut menyelesaikan masalah tersebut yakni masalah tanah di Nanga Bido;
- Bahwa Penggugat mengajukan mediasi ke kantor camat pada tanggal 1 Juni 2015 kemudian dilakukan mediasi pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 dan yang diundang untuk ikut mediasi pertama pada saat itu adalah Kepala Desa Macang Tanggar, Tua Golo Nanga Nae Muhammad Yasin, mantan Kepala Desa Macang Tanggar Mustafa Suleman, Abdul Azis Adong, Ikraman, Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saat mediasi tersebut Penggugat ada menyerahkan beberapa surat demikian pula Tergugat Baco Abdulah, Muhamad Amir dan Rusly Wahyudi Hasan juga menyerahkan surat-surat terkait dan Bapak Camat juga ada meminta keterangan dari para pihak yang diundang;
- Bahwa pihak kecamatan bersama para pihak pernah ke lokasi sengketa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 dan yang hadir saat itu diantaranya Kepala Desa Macang Tanggar, Tua Golo Nanga Nae, Baco Abdulah, Jufri Usman, Mustaji, Rahing, Ikraman, dkk., dan saat itu Rahing (Tergugat II.a) menunjukkan tanahnya tetapi tanah Rahing ternyata terpisah dari tanah ketiga orang lainnya;
- Bahwa kemudian dilakukan mediasi kedua pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 namun saat mediasi kedua Penggugat sebagai pemohon mediasi menyatakan mencabut permohonan mediasinya dan ingin melanjutkan ke proses hukum, tetapi saksi dari pihak kecamatan tetap melanjutkan proses mediasi oleh karena semua dokumen dan keterangan telah dikumpulkan;

Halaman 49 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses mediasi dilakukan selama 3 kali, 2 kali di kantor camat 1 kali di lokasi sengketa kemudian dari lokasi sengketa kembali ke kantor camat;
- Bahwa pemerintah kecamatan tetap melaporkan kepada Bupati karena mediasi pernah dilakukan dan semua dokumen telah terkumpul walaupun pihak Penggugat telah menarik permohonan mediasinya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat juga ada melapor kepada Bupati berkaitan dengan mediasi tersebut, alasannya karena Penggugat merasa tidak puas dengan penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas- batas tanah yang dimiliki Para Tergugat II yaitu Rahing, Mustaji, Jafa Ami dan Jufri Usman karena dalam surat hak pelepasan tanah tidak disebutkan batas-batasnya;
- Bahwa saat di cek dilokasi, tanah dari Para Tergugat I yakni Muhamad Amir, Anwar Hamzah, Rusli Wahyudi Hasan dan Baco Abdulah berbeda dengan tanah yang disengketakan saat ini;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa masuk dalam wilayah Nanga Nae;
- Bahwa saksi tahu ada pondok milik dari Penggugat di atas tanah sengketa yang dibangun oleh Baco Abdulah dan menurut Baco Abdulah pondok tersebut berada di atas tanah ulayat dan juga berada di batas tanah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi masyarakat Nanga Nae sudah menjual tanah sengketa kepada PT. Pelindo;
- Terhadap keterangan saksi masing- masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. AHAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Macang Tanggar sejak Tahun 2009 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
- Bahwa saksi sering juga dipanggil Ahama Ishaka karena bapa saksi bernama Ishaka;
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa saat ini ialah Amrin Bahali namun saat saksi menjadi Kepala Desa, Amrin Bahali masih menjadi Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Sekretaris Desa untuk menandatangani surat jual beli tanah;
- Bahwa tidak ada yang mengatur tentang surat yang tidak boleh ditandatangani oleh Sekretaris Desa namun sesuai petunjuk yang diberikan saat pelatihan Kepala Desa, ada tiga surat yang tidak boleh ditandatangani oleh Sekretaris Desa yaitu surat jual beli tanah, surat jual beli ternak dan

Halaman 50 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat nikah. Ketiga surat tersebut boleh di tandatangani oleh Sekretaris Desa asalkan ada pelimpahan hak dari Kepala Desa kepada Sekretaris Desa;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan hak kepada Sekretaris Desa untuk mendatangani ketiga surat tersebut;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa dimana tanah sengketa masuk dalam wilayah adat Nanga Nae;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta tanah di Nanga Bido karena pada Tahun 1984 saksi masih sekolah di Bima dan Tahun 1990 baru saksi menetap di Menjaga karena istri saksi orang Menjaga;
- Bahwa pernah istri saksi menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk imbalan karena ada masyarakat Menjaga yang menjual tanah ke Penggugat, saat itu Kepala Desanya ialah Mustafa Suleman namun saksi tidak tahu prosesnya bagaimana;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat Kepala Desa, saksi pernah meminta kepada masyarakat yang mempunyai tanah di Nanga Nae agar memfotocopy surat-surat tanah yang terdapat di Macang Tanggar untuk diarsipkan di kantor Desa namun saat itu Penggugat menjawab lewat sms bahwa surat-suratnya berada di Jakarta;
- Bahwa Desa Macang Tanggar masuk dalam wilayah ulayat Mburak, sedangkan tanah sengketa masuk dalam wilayah adat Nanga Nae;
- Bahwa saksi tidak tahu batas wilayah antara Desa Menjaga dengan Desa Nanga Nae;
- Bahwa saksi tahu dari masyarakat Nanga Nae bahwa pada Tahun 2015 ada masalah di atas tanah tersebut, dimana Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Penggugat dari masyarakat Nanga Nae;
- Bahwa saksi juga ikut saat diadakan mediasi sehubungan dengan masalah tersebut dan saat itu saksi masih Kepala Desa Macang Tanggar;
- Bahwa masyarakat Nanga Nae yang menjual tanah ke Penggugat ialah Jafa Ami, Rahing, Jufri Usman dan Mustaji (Para Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai tanah di Nanga Nae dekat dengan tanah objek sengketa adalah saudara Abdul Azis Adong, Uwi Ismail dan Armin Bahali;
- Bahwa Uwi Ismail sekarang sudah tidak menjabat Tua Golo Nanga Nae, Tua Golo Nanga Nae saat ini ialah Muhammad Yasin anak dari Uwi Ismail;
- Bahwa pergantian Tua Golo tersebut dilakukan berdasarkan proses musyawarah masyarakat kampung;

Halaman 51 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelantikan Muhammad Yasin sebagai Tua Golo selanjutnya dia datang menghadap kepada saksi selaku Kepala Desa dan mengatakan bahwa Tua Golo sebelumnya Uwi Ismail sudah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai Tua Golo dan sekarang telah digantikan oleh Muhammad Yasin;
- Bahwa saksi tahu Mustafa Suleman pernah menjual tanah di Nanga Pandang;
- Bahwa kampung Menjaga mempunyai Tua Golo yang bernama Syafarudin, sebelumnya Muhamad Tayeb dan sebelumnya lagi Yusuf Umar;
- Bahwa saksi tahu Tua Golo Menjaga Yusuf Umar pernah membagi tanah;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Tua Golo Uwi Ismail kalau Mustafa Suleman mempunyai tanah di Nanga Pandang tetapi saksi tidak pernah melihat surat penyerahan tanah dari Tua Golo kepada Mustafa Suleman;
- Bahwa tanah yang dijual orang Menjaga dengan orang Nanga Nae kepada Penggugat adalah tanah yang terletak di Nanga Bido;
- Bahwa saksi pernah mendapat uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu orang-orang mengatakan bahwa itu imbalan karena ada menjual tanah orang Nanga Nae;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang tersebut merupakan hasil jual tanah dari tanah sengketa saat ini atau tidak karena saksi tidak pernah tahu lokasi sengketa dan tanah yang dijual saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir saat mediasi di Kantor Camat Komodo pada Tahun 2015 karena terlambat menerima surat undangan;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa pernah mengeluarkan surat jual beli tanah karena ada surat pelepasan hak dari Tua Golo Nanga Nae Muhammad Yasin dan sebelum menandatangani surat jual beli tanah tersebut saksi sudah menanyakan kepada Tua Golo Muhammad Yasin tentang status tanah tersebut dan Tua Golo Muhammad Yasin pada saat itu menyatakan bahwa tanah tersebut belum dimiliki oleh orang lain;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa ialah Muhamad Amir, Anwar Hamzah, Rusli Wahyudi Hasan dan Baco Abdulah (Para Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak ingat kapan penyerahan tanah secara adat oleh Tua Golo Nanga Nae kepada Para Tergugat;
- Bahwa saksi membantah pernah menandatangani bukti surat bertanda P.16;
- Terhadap keterangan saksi masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 52 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAHRIL AMRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan 85 orang lainnya termasuk Rusli Wahyudi Hasan (Tergugat I.c) mempunyai tanah di Nanga Bido, yang batas- batasnya adalah sebelah timur berbatasan dengan Amir Sahama, sebelah barat dan utara berbatasan dengan pantai/ laut dan sebelah selatan berbatasan dengan rencana gang;
 - Bahwa saksi mendapat tanah tersebut dari Tua Golo Nanga Nae Muhammad Yasin secara kolektif, dimana saat itu kelompok saksi meminta kepada Tua Golo kemudian pergi menebas untuk menentukan batas- batas dengan menancap pilar setelah itu kembali ke Tua Golo untuk membuat surat pelepasan lalu ke Kepala Desa untuk membuat surat dalam penerbitan sertifikat;
 - Bahwa Tua Golo Muhammad Yasin membagi tanah kepada kelompok 85 pada bulan Februari 2014;
 - Bahwa saat proses menancap batas pilar, Muhamad Amir (Tergugat I.a) ada mencegat dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan milik Anwar Hamzah (Tergugat I.b);
 - Bahwa untuk proses penerbitan Sertifikat tanah untuk kelompok 85 orang sudah di mandatkan kepada saudara Rusli Wahyudi Hasan (Tergugat I.c);
 - Bahwa tanah yang didapat kelompok 85 sudah dijual namun saksi tidak tahu dijual berapa yang jelas dari hasil penjualan tersebut saksi memperoleh uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang didapat kelompok saksi, karena belum dibagi tetapi kelompok saksi yang 85 orang bersepakat jika dijual maka uangnya akan dibagi rata;
 - Bahwa Tua Golo sebelum Muhammad Yasin ialah Uwi Ismail dan sampai saat ini Uwi Ismail masih hidup;
 - Bahwa sejak dari mendapat pembagian sampai dengan sekarang ini kondisi tanah yang didapat kondisinya masih sama hanya kelompok saksi sudah membuat pagar;
 - Bahwa saksi pernah melihat rumah beratap seng milik saksi Amir Sahama yang berada di atas tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang saksi miliki bersama dengan 85 orang lainnya sudah pernah diberikan oleh Tua Golo Uwi Ismail kepada orang lain;

Halaman 53 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang mempunyai tanah di Nanga Bido ialah Muhamad Amir (Tergugat I.a), Anwar Hamzah (Tergugat I.b) dan saksi bersama 85 orang lainnya;
- Bahwa Tergugat I.a, Tergugat I.b dan Tergugat I.d mendapat tanah di Nanga Bido dari Tua Golo Uwi Ismail;
- Terhadap keterangan saksi masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 5. SOFIANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah sengketa yakni di Nanga Bido yang masuk dalam wilayah Nanga Nae;
 - Bahwa antara Nanga Nae dan Menjaga belum ada batas wilayah, sehingga pada Tahun 2011 ada inisiatif untuk menentukan batas wilayah tetapi orang-orang Menjaga tidak datang dalam menentukan batas wilayah namun saksi tidak tahu kenapa tidak ada orang Menjaga yang datang untuk menentukan batas wilayah;
 - Bahwa saksi mengenal Armin Bahali dan beliau adalah Penjabat Kepala Desa saat ini;
 - Bahwa pada Tahun 2015 saksi pernah mendengar ada masalah tanah di Nanga Bido dimana ada kelompok 85 dan kelompok 53 yang mendapat tanah di Nanga Bido tetapi diklaim oleh Penggugat bahwa itu tanah Penggugat;
 - Bahwa Jufri Usman (Tergugat II.d) masuk dalam kelompok 53 yang mendapat uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa yang berhak menentukan batas tanah ialah Tua Golo;
 - Bahwa luas tanah yang didapat Para Tergugat I sekitar 4 ha;
 - Bahwa disekitar tanah sengketa ada tanah Para Tergugat II dan menurut cerita yang saksi dengar sudah dijual ke Penggugat;
 - Bahwa selama ini antara orang Menjaga dengan orang Nanga Nae tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa Baco Abdulah dan Muhamad Amir tidak masuk dalam kelompok 85;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada batas wilayah antara Nanga Nae dan Menjaga secara adat ataupun pemerintahan;
 - Bahwa saksi mendengar cerita bahwa Tua Golo Muhammad Yasin lah yang membagi tanah kepada kelompok 85 yang dibagi secara kolektif;

Halaman 54 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke rumah bertemu dengan Rahing (Tergugat II.a) untuk menanyakan dimana lokasi tanah Rahing di Nanga Bido tetapi saat itu Rahing juga tidak tahu dimana letak tanahnya;
- Bahwa setahu saksi tanah kelompok 85 sudah dijual kepada PT. Pelindo;
- Terhadap keterangan saksi masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I.b telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan sebagai berikut:

1. MUHAMMAD SELASI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dengan Anwar Hamzah (Tergugat I.b);
 - Bahwa saksi tahu Anwar Hamzah (Tergugat I.b) memperoleh tanah dari Tua Golo Nanga Nae yakni Uwi Ismail pada Tahun 1993;
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut dari Tua Golo Uwi Ismail dan juga karena melihat ada aktifitas oleh Anwar Hamzah (Tergugat I.b) diatas tanah tersebut dimana sejak Tahun 1993 Anwar Hamzah sudah mulai menebas dan membuat pagar di atas tanah miliknya;
 - Bahwa luas tanah yang diberikan Tua Golo Uwi Ismail kepada Anwar Hamzah ± 3 ha;
 - Bahwa saksi tahu batas tanah dari Anwar Hamzah yaitu sebelah timur berbatasan dengan dengan Muhamad Amir, sebelah utara dengan tanah ulayat, sebelah selatan dengan rencana gang dan sebelah barat adalah laut;
 - Bahwa pada Tahun 2015 saksi pernah ikut mengukur luas tanah Anwar Hamzah;
 - Bahwa penyerahan tertulis hak atas tanah baru dilakukan pada Tahun 2015 oleh Tua Golo Muhammad Yasin kepada Anwar Hamzah karena pelepasan hak atas tanah secara lisan oleh Tua Golo sebelumnya yaitu Uwi Ismail dan secara tertulisnya oleh Muhammad Yasin;
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Anwar Hamzah surat penyerahan hak atas tanah dirumahnya sewaktu saksi diundang ke sana;
 - Bahwa pergantian Tua Golo dari Uwi Ismail ke Muhammad Yasin dilakukan pada bulan Juni 2013 melalui musyawarah masyarakat Nanga Nae, pertama secara lisan kemudian baru diurus secara administrasi;
 - Bahwa rapat pemilihan Tua Golo saat itu dilakukan pada malam hari dan saksi juga ikut menandatangani surat pengukuhan Tua Golo saat itu;

Halaman 55 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Anwar Hamzah (Tergugat I.b) tersebut masuk dalam wilayah Nanga Nae;
 - Bahwa Muhamad Amir juga mempunyai tanah yang berdekatan dengan tanah milik dari Anwar Hamzah;
 - Bahwa saksi tahu batas tanah ulayat Nanga Nae yakni sebelah utara berbatasan dengan muara kali Nanga Nae, sebelah selatan Tondong Insija dan Tambalo, sebelah barat pantai/ laut dan sebelah timur kali Nanga Nae;
 - Bahwa usia Uwi Ismail saat ini kurang lebih sudah 100 (seratus) tahun dan sudah mulai pikun;
 - Bahwa tanah sengketa masuk dalam hamparan Nanga Pandang dan masuk dalam wilayah Nanga Nae;
 - Bahwa Tua Golo Muhammad Yasin membagi tanah kepada kelompok 85 pada tahun 2014 sedangkan Uwi Ismail tidak pernah ikut membagi tanah kepada kelompok 85;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Mustafa Suleman yang pernah menjadi Kepala Desa Macang Tanggar, dan beliau adalah orang Menjaga;
 - Terhadap keterangan saksi masing- masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. SYAFRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dengan Anwar Hamzah (Tergugat I.b) yang terletak di Nanga Bido;
 - Bahwa Anwar Hamzah mempunyai tanah yang diperoleh dari Tua Golo Uwi Ismail pada Tahun 1993;
 - Bahwa tanah Anwar Hamzah tersebut pada Tahun 1993 belum disertai dengan surat pelepasan hak, baru pada Tahun 2014 memperoleh surat pelepasan hak yang ditandatangani oleh Tua Golo Muhammad Yasin;
 - Bahwa Uwi Ismail sekarang sudah tidak menjabat sebagai Tua Golo Nanga Nae, Tua Golo Nanga Nae saat ini adalah Muhammad Yasin;
 - Bahwa proses penunjukan Muhammad Yasin sebagai Tua Golo Nanga Nae berdasarkan musyawarah masyarakat sekampung pada tanggal 5 Juni 2013 dan saksi Armin Bahali dan Abdul Azis Adong juga hadir pada saat itu;
 - Bahwa pertemuan pemilihan Tua Golo dilakukan di rumah Muhammad Yasin;
 - Bahwa jumlah orang Nanga Nae yang datang untuk memilih Tua Golo pada saat itu \pm 100 (seratus) orang dan ada berita acara pengangkatan Tua Golo tetapi malam itu tidak langsung ditandatangani;

Halaman 56 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ikut menandatangani berita acara pengangkatan Tua Golo Nanga Nae tetapi suratnya selang 1 (satu) hari setelah pengangkatan baru diantar ke rumah;
- Bahwa pada saat pengangkatan Tua Golo Nanga Nae tidak ada masyarakat yang keberatan atau menolak;
- Bahwa Uwi Ismail masih hidup tetapi sudah sakit-sakitan;
- Bahwa tanah yang diserahkan ke Anwar Hamzah masuk dalam wilayah adat Nanga Nae;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda P.39, namun saksi tahu pada Tahun 2015 ada musyawarah yang dipimpin oleh Amzah Semau;
- Bahwa Baco Abdulah (Tergugat I.d) dan Muhamad Amir (Tergugat I.a) ada mempunyai tanah di Nanga Bido yang diperoleh dari Tua Golo Uwi Ismail pada Tahun 1993;
- Bahwa Rusli Wahyudi Hasan (Tergugat I.c) yang masuk dalam kelompok 85 juga mendapat penyerahan tanah dari Uwi Ismail pada Tahun 1993 namun pada Tahun 2013 tanah tersebut belum dibuatkan surat pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa saksi tahu Rusli Wahyudi Hasan (Tergugat I.c) yang termasuk dalam kelompok 85 mendapat tanah dari Uwi Ismail pada Tahun 1993 karena saksi juga salah satu yang mendapat tanah pada Tahun 1993;
- Bahwa luas tanah kelompok 85 yang atas nama Rusli Wahyudi Hasan (Tergugat I.c) ± 18 ha, belum dibagi ke perorangan;
- Bahwa tanah kelompok 85 tersebut sekarang masih dikuasai tetapi sudah ada proses transaksi jual beli dan uang mukanya sudah diberikan;
- Bahwa tanah Muhamad Amir (Tergugat I.a) luasnya kurang lebih 10 ha., Baco Abdulah (Tergugat I.d) luasnya kurang lebih 10 ha., dan Anwar Hamzah (Tergugat I.b) kurang lebih 3 ha.;
- Terhadap keterangan saksi masing- masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah sengketa mengenai tanah, maka Majelis Hakim guna memperjelas tanah yang disengketakan, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016 telah melakukan pemeriksaan setempat;

Bahwa hasil dari pemeriksaan setempat adalah sebagaimana tercantum di dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Halaman 57 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian masing-masing pihak telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016 sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d, Tergugat II.b, Tergugat II.c dan Tergugat III, mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d, Tergugat II.b, Tergugat II.c dan Tergugat III pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat subyeknya tidak lengkap karena tidak menarik masyarakat adat Nanga Nae yang telah mendapatkan penyerahan tanah adat dari Fungsionaris Adat (Tua Golo) Nanga Nae terutama masyarakat adat Nanga Nae yang telah melakukan jual-beli dengan Penggugat serta tidak menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang telah memproses permohonan Sertifikat yang diajukan oleh Para Tergugat I sehingga dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan Penggugat cacat (*Error In Persona dan Plurium litis consortium*) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d, Tergugat II.b, Tergugat II.c, dan Tergugat III, mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menolak secara keseluruhan dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 yang berbunyi "hukum acara perdata menegaskan pihak- pihak dalam perkara adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa- siapa yang akan digugat" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072/ Sip/ 1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang berbunyi "gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang- barang sengketa";
- Bahwa sesuai dengan fakta dilapangan, bahwa yang mengklaim memiliki tanah objek sengketa dan yang mengajukan permohonan Sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat atas tanah objek sengketa adalah Para Tergugat I dengan mendasarkan pada surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat III;
- Bahwa Penggugat tidak menarik masyarakat adat Nangga Nae yang lainnya, camat Komodo dan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat karena masyarakat adat Nangga Nae yang lainnya, camat Komodo dan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tidak ada hubungan hukum dengan tanah objek sengketa dan juga tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d, Tergugat II.b, Tergugat II.c, dan Tergugat III dihubungkan dengan tanggapan Penggugat diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikaji dari perspektif dan praktik peradilan Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada menggariskan *"adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa- siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek teoretik, maka kiranya pendapat Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas *"legitima persona standi in judicio"* maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak- pihak termaksud dalam upaya

Halaman 59 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan haknya maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa tidak disertakannya masyarakat adat Nanga Nae yang telah mendapatkan penyerahan tanah adat dari Fungsionaris Adat (Tua Golo) Nanga Nae dan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dalam perkara a quo, tidaklah menjadikan gugatan menjadi kurang pihak karena selain merupakan haknya Penggugat menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak dalam mengajukan gugatannya juga permasalahan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan tindakan Para Tergugat I yang mengklaim sebagai pemilik tanah sengketa atas dasar Surat Penyerahan Tanah dari Tergugat III yang telah didalilkan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d, Tergugat II.b, Tergugat II.c dan Tergugat III tersebut tidak beralasan hukum karena itu ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 85.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara : berbatasan dengan Pantai/ Laut dan tanah milik Penggugat;
 - timur : berbatasan dengan Pantai/ Laut dan Muara Kali Nanga Bido;
 - selatan: berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - barat : berbatasan dengan Pantai/ Laut dan tanah milik Penggugat;

Halaman 60 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, (*"tanah obyek sengketa"*);

- Bahwa *tanah obyek sengketa* diperoleh Penggugat berdasarkan jual beli dengan Para Tergugat II dan 16 orang Warga Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa proses jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat II yakni dengan Jufri Usman terjadi pada tanggal 8 Maret 1994, dengan Mustaji pada tanggal 19 September 1994, dengan Jafa Ami pada tanggal 6 Oktober 1994 dan dengan Rahing pada tanggal 02 Nopember 1994 sedangkan jual beli dengan 16 (enam belas) orang Warga Kampung Menjaga terjadi pada tanggal 16 Juni 1996. Keenam belas orang Warga Kampung Menjaga yang menjual tanah kepada Penggugat adalah Mustafa Suleman, Idris, Rasid, Selasa, Ibrahim, Tasrik, Amat Ishaka, Nasrulah, Berhima, Abdulrahman, Nasru, Ihsan, Safring, Abdulah, Alo Ampung dan Usman Mustaji;
- Bahwa Para Tergugat II memperoleh *tanah obyek sengketa* berdasarkan pembagian dan penyerahan dari tua golo kampung Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo atas nama Bapak Uwi Ismail pada Tahun 1983 dan berdasarkan surat keterangan pemilikan tanah tambak tanggal 16 Februari 1994;
- Bahwa sedangkan Keenam belas orang Warga Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat memperoleh *tanah obyek sengketa* secara sah dari pembagian dan penyerahan dari Tua Golo kampung Menjaga atas nama Yusuf Umar pada Tahun 1996 berdasarkan surat penyerahan tanah adat tanggal 23 Mei 1996;
- Bahwa tidak semua tanah yang dibeli dari keenam belas Warga Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, pada tanggal 16 Juni 1996 yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang diklaim oleh Para Tergugat I dan Tergugat III, tetapi yang di klaim hanya bagian gunung saja seluas kurang lebih 45.000 M2;
- Bahwa sejak membeli *tanah obyek sengketa* Penggugat langsung menguasai, memiliki dan mengerjakan *tanah obyek sengketa* secara terus menerus sampai dengan saat ini, dan tidak ada satu pun orang termasuk Para Tergugat I dan Tergugat III yang mengajukan keberatan atau mengajukan larangan kepada Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2015 Para Tergugat I melakukan pemagaran atas *tanah obyek sengketa* namun pemagaran tersebut tidak dilanjutkan

Halaman 61 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat melarang, kemudian Tergugat I juga mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat untuk mensertifikatkan *tanah obyek sengketa*, dan atas permohonan Tergugat I tersebut, pada tanggal 30 Mei 2016 Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat bersama dengan Para Tergugat I hendak melakukan pengukuran namun pengukuran tersebut tidak jadi dilakukan karena Penggugat melakukan penghadangan dan mengajukan keberatan di lokasi *tanah obyek sengketa*;

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Penggugat, ternyata perbuatan Para Tergugat I yang memagari *tanah obyek sengketa* dan mengajukan permohonan untuk mensertifikatkan *tanah obyek sengketa* adalah berdasarkan pada Surat Penyerahan Tanah dari orang yang mengaku sebagai Tua Golo Nanga Nae yang baru atas nama Muhamad Yasin (Tergugat III);
- Bahwa tindakan Para Tergugat I yang melakukan pemagaran dan melakukan pengukuran atas *tanah obyek sengketa* serta perbuatan Tergugat III yang mengeluarkan/ memberikan Surat Penyerahan Tanah kepada Para Tergugat I baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d, Tergugat II.b, Tergugat II.c, dan Tergugat III:

- Bahwa Para Tergugat I adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan Penyerahan Tanah Adat dari Kepala Adat/Fungsionaris Adat (Tua Golo) Nanga Nae dengan batas-batas sebagai berikut;
 - a. MUHAMAD AMIR dan Baco Abdullah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : 486 M, dengan Pantai Flores
 - Sebelah Timur : 25 M, dengan Kali Nanga Bido
 - Sebelah Selatan : 429 M, dengan Gang
 - Sebelah Barat : 110 M, dengan Tanah Milik Wiki Kope Nanga Nae
 - b. RUSLI WAHYUDI HASAN dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : 160 M, dengan Pantai Flores
 - Sebelah Timur : 170 M, dengan Tanah milik Muhamad Amir dan Baco Abdullah
 - Sebelah Selatan : 85 M, dengan Gang



Sebelah Barat : 135 M, dengan Pantai Flores

- Bahwa tidak benar Penggugat membeli tanah dari 16 (enam belas) orang warga Kampung Menjaga yang mendapat dari penyerahan dari Kepala Adat (Tua Golo) Menjaga, karena penyerahan ini hanya akal-akalan saja sebab tanah ulayat tersebut bukan merupakan kewenangan dari Kepala Adat (Tua Golo) Menjaga, tanah ulayat tersebut merupakan wilayah adat Nanga Nae;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 adalah tidak benar, tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat II adalah merupakan satu hamparan dan merupakan satu kesatuan dan masing-masing Para Tergugat II tidak mempunyai batas-batas antara satu dengan yang lain hanya masing-masing mendapatkan bagian 1 Ha dan Penggugat ketika membeli tanah tersebut tidak pernah tahu lokasi dari tanah karena Para Tergugat II pada saat menjual tidak pernah menunjukkan lokasi tanah tambak dan tanah tersebut oleh Para Tergugat II tidak diberi batas antara satu dengan yang lainnya seperti yang di dalilkan oleh Penggugat, pemberian batas-batas tanah tersebut dilakukan sendiri oleh Sekretaris Desa;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat maka Sekretaris Desa tidak berhak untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai keterangan yang dibuat oleh kepala adat (Tua Golo) dimana keterangan yang dikeluarkan oleh kepala adat (Tua Golo) Nanga Nae tidak menyebutkan batas-batas dan Para Tergugat II juga tidak membuat batas-batas antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 yang menyatakan letak tanah yang dibeli oleh Penggugat di Nanga Bido/ Nanga Pandang adalah hanya akal-akalan dari Penggugat saja karena letak Lokasi Tanah tersebut merupakan wilayah ulayat Nanga Nae;
- Bahwa tidak benar Penggugat menguasai tanah tersebut, hal ini telah dijawab oleh Penggugat sendiri pada dalilnya pada poin 11 bahwa Para Tergugat I melakukan pemagaran atas tanah tersebut dan Para Tergugat I mengajukan permohonan pensertifikatan kepada Kantor Pertanahan Manggarai Barat, jika memang Penggugat menguasai kenapa terhadap tanah tersebut Penggugat tidak pernah membayar pajak tanah obyek sengketa tersebut dan Penggugat tidak mengajukan permohonan pensertifikatan tanah obyek sengketa tersebut;

JAWABAN Tergugat I.b:

- Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat adalah milik Tergugat I.b yang diperoleh dari Tua Golo Kampung Nanga Nae, Desa Macang Tanggar,

Halaman 63 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat secara sah dan mempunyai dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh Kepala Desa dan membayar PBB membuktikan bahwa tanah tersebut diatas dalam penguasaan Tergugat Ib sampai hari ini;

- Bahwa obyek sengketa tidak ada relevansinya atau hubungannya dengan tanah Tergugat I.b karena sisi atau bagian utara dari obyek sengketa adalah berbatasan dengan tanah ulayat (Gunung) Kampung Menjaga itu artinya gugatan terhadap Tergugat I.b salah alamat karena tanah ulayat atau gunung yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah milik Tergugat I.b yang diperoleh dari pembagian adat Tua Golo Nanga Nae, Desa Mancang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (UWI ISMAIL) pada Tahun 1993 dan dikukuhkan oleh Tua olo Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat ini (MUHAMAD YASIN) dan sudah Tergugat I.b kuasai sejak Tahun 1993 dan telah membayar Pajak Bumi Bangunan;

JAWABAN Tergugat II.a

- Bahwa benar Para Tergugat 2, yaitu RAHING, MUSTAJI, JAVA AMI dan JUFRI USMAN menjual tanah yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar kepada Bapak Ir. Hugeng Syatriadi selaku Penggugat, dengan luas dan batas- batas sebagaimana yang diutarakan oleh Penggugat dalam angka 2 huruf A dan pada angka 3 surat gugatan Penggugat;
- Bahwa tanah-tanah tersebut diperoleh dari Tua Adat/ Tua Golo Kampung Nanga Nae atas nama Bapak UWI ISMAIL pada Tahun 1983 atas permintaan secara Adat Manggarai oleh Para Tergugat II dan yang menjadi juru bicara pada saat permintaan adalah saudara JUFRI USMAN (Tergugat II.d), dengan membawa satu botol tuak dan satu ekor ayam jantan, kemudian atas permintaan tersebut Tua Adat/ Tua Golo Kampung Nanga Nae menerimanya dan selanjutnya menyerahkan tanah-tanah tersebut;
- Bahwa penyerahan tanah tersebut telah sesuai dengan hukum adat tanah yang berlaku di Kampung Nanga Nae dan penyerahan tanah-tanah tersebut sudah diketahui oleh semua warga persekutuan adat Nanga Nae, Desa Macang Tanggar serta pada saat penyerahan oleh Tua Adat/ Tua Golo Kampung Nanga Nae Bapak Uwi Ismail kepada Para Tergugat II tidak ada warga kampung Nanga Nae yang keberatan termasuk Para Tergugat I dan Tergugat III;

Halaman 64 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II.a mengetahui adanya penjualan tanah milik saudara MUSTAJI, JAVA AMI dan JUFRY USMAN kepada Penggugat karena Tergugat II.a dan saudara MUSTAJI, JAVA AMI dan JUFRY USMAN pernah secara bersama-sama mendatangi Penggugat dirumahnya di Ruteng untuk menerima uang penjualan tanah-tanah tersebut;

JAWABAN Tergugat II.d

- Bahwa Tergugat II.d membenarkan telah menjual tanah yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat kepada Penggugat dengan batas-batas dan luas sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam point 2 A dan point 3 surat gugatannya;
- Bahwa tanah-tanah yang Para Tergugat II jual kepada Penggugat diperoleh dari Tua Adat/ Tua Golo Kampung Nanga Nae Bapak Uwi Ismail pada Tahun 1983. Penyerahan tanah tersebut telah sesuai dengan hukum adat tanah yang berlaku di Kampung Nanga Nae, dan juga pada saat penyerahan tersebut sudah diketahui oleh semua warga persekutuan adat Nanga Nae serta pada saat penyerahan tanah-tanah tersebut tidak ada satu warga masyarakat adat kampung Nanga Nae yang mengajukan keberatan termasuk Para Tergugat I dan Tergugat III;
- Bahwa Tergugat II.d mengetahui adanya penjualan tanah milik saudara MUSTAJI, JAVA AMI dan RAHING kepada Penggugat, karena bersama-sama mendatangi Penggugat di rumahnya di Ruteng untuk menerima uang penjualan tanah-tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang substansi pokok perkara, Majelis Hakim setelah melakukan pemeriksaan setempat yang kemudian masing- masing pihak membenarkan, dapat disimpulkan hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak atau setidaknya tidak dibantah adalah tentang “obyek sengketa” yaitu berupa tanah yang terletak di Nanga Bido, Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan Penggugat dan Jawaban dari Para Tergugat, maka pada hakikatnya pokok persengketaan ini secara substansial bertitik tolak kepada tanah yang terletak di di Nanga Bido, Desa Macang Tanggar, Kecamatan

Halaman 65 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dimana menurut Penggugat adalah milik Penggugat yang diperoleh dari jual beli dengan Para Tergugat II dan dengan 16 (enam belas) orang warga Kampung Menjaga, sedangkan menurut Para Tergugat I tanah tersebut adalah miliknya yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari Tua Golo Nanga Nae in casu Tergugat III;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka yang harus dibuktikan dalam perkara a quo pada pokoknya adalah:

- siapakah pemilik tanah objek sengketa;
- apakah Para Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak sehubungan dengan Para Tergugat I yang telah melakukan pemagaran dan pengukuran atas tanah objek sengketa serta perbuatan Tergugat III yang telah mengeluarkan surat penyerahan tanah kepada Para Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan pokok tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan persoalan pokok yang pertama yakni siapakah pemilik tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa pemilik atas tanah objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman kepada alat bukti yang diajukan oleh para pihak, hal ini sesuai dengan asas hukum pembuktian dalam hukum acara perdata yang menganut bukti formal dan tidak menganut pembuktian materiil sebagaimana dianut di dalam hukum pembuktian acara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu bagian penting dalam pembuktian perkara perdata adalah beban pembuktian, karena apabila timbul suatu perkara kepada pihak mana akan dipikulkan beban pembuktian agar tidak menimbulkan kesewenangan kepada pihak yang dibebani pembuktian dan sebaliknya tidak memberikan keuntungan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 283 Rbg mengatur “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 283 Rbg tersebut pada dasarnya para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing dapat dibebani dengan pembuktian yaitu Penggugat dibebani untuk agar

Halaman 66 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil- dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persengketaan ini secara substansial bertitik tolak kepada tanah yang terletak di di Nanga Bido, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dimana masing- masing pihak mengkalim sebagai miliknya maka dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan 283 RBg, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada masing- masing pihak;

Menimbang, bahwa walaupun para pihak in casu Penggugat maupun Para Tergugat dibebani pembuktian, namun kepada siapa terlebih dahulu harus dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat yang lebih dahulu mengajukan mengenai haknya maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat yang terlebih dahulu harus membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dalil- dalil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah seluas kurang lebih 85.000 M2 (delapan puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, in casu *tanah obyek sengketa* yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Para Tergugat II dan dengan 16 orang warga Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.44, dan 6 (enam) orang saksi yakni Armin Bahali, Muhamad Sidik, Abdullah Sulaiman, Abdurahman, Ihsan Junaid dan Mustafa Suleman, masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan memperoleh *tanah obyek sengketa* berdasarkan jual beli dengan Para Tergugat II dan dengan 16 orang Warga Kampung Menjaga diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d, Tergugat II.b, Tergugat II.c, dan

Halaman 67 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III sebagaimana tersirat dalam jawabannya pada angka 5 dan angka 6 dan juga dibenarkan oleh Tergugat II.a dan Tergugat II.d sebagaimana yang termuat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d, Tergugat II.b, Tergugat II.c, Tergugat III dan Tergugat II.a serta Tergugat II.d dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- terbukti telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan RAHING in casu Tergugat II.a pada tanggal 02 Nopember 1994 atas sebidang tanah yang terletak di Nanga Bido Dusun Nanga Nai, Desa Macang Tanggar, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, seluas 100 x 100 M2, dengan batas-batas: utara berbatasan dengan tanah/gunung ulayat Menjaga, selatan berbatasan dengan tanah/gunung ulayat Menjaga dan tanah MUSTAJI, timur berbatasan dengan Kali Nanga Bido dan sebelah barat berbatasan dengan tanah ulayat Menjaga/laut;
- terbukti telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan JUFRI USMAN in casu Tergugat II.d pada tanggal 8 Maret 1994 atas sebidang tanah yang terletak di Nanga Bido, Dusun Nanga Nai, Desa Macang Tanggar, Kec. Komodo Kabupaten Manggarai Barat, seluas 100 x 100 M2, dengan batas-batas: utara berbatasan dengan tanah/ gunung warga Menjaga, selatan berbatasan dengan Kali Nanga Bido, timur berbatasan dengan tanah JAJA AMI dan barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Uwi, Armin Bahali dan Abdul Azis Adong;
- terbukti telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan MUSTAJI in casu Tergugat II.b, pada tanggal 19 September 1994, atas sebidang tanah yang terletak di Nanga Bido, Dusun Nanga Nai, Desa Macang Tanggar, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas 100 x 100M2 dengan batas-batas: bagian utara berbatasan dengan tanah/gunung warga Menjaga dan tanah Bp RAHING, selatan berbatasan dengan Kali Nanga Bido, timur berbatasan dengan pantai Kali Nanga Bido dan barat berbatasan dengan tanah milik JAJA AMI;
- terbukti telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan JAJA AMI in casu Tergugat II.c, pada tanggal 6 Oktober 1994, atas sebidang tanah yang terletak di Nanga Bido, Dusun Nanga Nai, Desa Macang Tanggar, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas 100 x 100 M2 dengan batas utara: tanah/gunung warga Menjaga, selatan berbatasan dengan kali Nanga

Halaman 68 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj



Bido, timur berbatasan dengan tanah MUSTAJI dan barat berbatasan dengan tanah JUFRI USMAN;

Menimbang, bahwa kemudian apabila pengakuan Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d, Tergugat II.b, Tergugat II.c, dan Tergugat III sebagaimana termuat dalam jawabannya pada angka 5 dan angka 6, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.16, berupa Surat Penyerahan atas Bidang Tanah, bukti surat P.17 berupa Kwitansi Pembayaran Tanah dan bukti surat P.35 berupa Surat Kuasa, dihubungkan pula dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan yakni saksi ABDULLAH SULEMAN, saksi ABDURAHMAN, saksi IHSAN JUNAID dan saksi MUSTAFA SULEMAN yang pada pokoknya menerangkan membenarkan telah menjual tanah kepada Penggugat, maka juga telah terbukti terjadi jual beli antara Penggugat dengan HAJI MUSTAFA SULEMAN mewakili 15 (lima belas) orang anggota, pada tanggal 16 Juni 1996, atas sebidang tanah kering yang terletak di Nanga Pandang/ Nanga Bido, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 20 Ha, dengan batas- batas bagian utara berbatasan dengan tanah milik Ir. Hugeng Syatriadi/ laut, selatan dan timur berbatasan dengan Kali Nanga Bido sedangkan bagian barat: berbatasan dengan Kali Nanga Nepa;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan dan yang harus dibuktikan adalah apakah tanah yang telah dijual oleh Para Tergugat II dan HAJI MUSTAFA SULEMAN mewakili 15 (lima belas) warga Kampung Menjaga kepada Penggugat adalah miliknya sendiri atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II.a dan Tergugat II.d mendalilkan bahwa tanah-tanah yang di jual oleh Para Tergugat II kepada Penggugat diperoleh dari Tua Golo Kampung Nanga Nae yakni Bapak Uwi Ismail pada Tahun 1983 berdasarkan permintaan secara Adat Manggarai dengan membawa satu botol tuak dan satu ekor ayam jantan, dan atas permintaan tanah tersebut Tua Adat/ Tua Golo Kampung Nanga Nae yakni Bapak UWI ISMAIL menerimanya dan selanjutnya menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada Para Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II.a dan Tergugat II.d tersebut secara tersirat dibenarkan oleh Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d, Tergugat II.b, Tergugat II.c, dan Tergugat III sebagaimana dalam jawabannya pada angka 5;

Halaman 69 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj



Menimbang, bahwa apabila pengakuan dari Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d, Tergugat II.b, Tergugat II.c, dan Tergugat III tersebut dihubungkan dengan bukti bertanda P.1, bukti T2a.1 dan bukti T2d.1 berupa surat keterangan pemilikan tanah tambak, dihubungkan pula dengan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan yakni saksi ARMIN BAHALI yang menerangkan bahwa Para Tergugat II memperoleh tanah dari Tua Golo Nanga Nae yakni Uwi Ismail pada Tahun 1983 namun pada saat itu belum dibuatkan surat penyerahan tanah, saksi MUHAMAD SIDIK yang menerangkan bahwa saksi mengetahui Para Tergugat II mendapat tanah dari Tua Golo Nanga Nae yakni Uwi Ismail karena pada saat saksi dan Husein Arsad, Abdolah dan Muhamad Nasir pergi meminta tanah dibagian pantai di Nanga Bido kepada Tua Golo Uwi Ismail, saat itu Tua Golo Uwi Ismail mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dibagikan kepada Para Tergugat II sehingga saksi diberikan tanah yang agak masuk ke dalam dari arah pantai, maka terbukti bahwa Para Tergugat II memperoleh tanah dari Tua Golo UWI ISMAIL pada Tahun 1983 yang terletak di Nanga Bido, Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, seluas masing- masing 1 Ha.,;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d, Tergugat II.b, Tergugat II.c dan Tergugat III membantah mengenai batas- batas tanah milik Para Tergugat II karena tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Para Tergugat II merupakan satu hamparan dan merupakan satu kesatuan yang tidak mempunyai batas-batas antara satu dengan yang lainnya, pemberian batas-batas tanah tersebut dilakukan oleh sekretaris desa dan karena tanah tersebut merupakan tanah adat maka sekretaris desa tidak berhak untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai keterangan yang dibuat oleh kepala adat (Tua Golo) dimana keterangan yang dikeluarkan oleh kepala adat (Tua Golo) Nanga Nae tidak menyebutkan batas-batas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah- tanah yang diperoleh oleh Para Tergugat II dari Tua Golo UWI ISMAIL tersebut adalah sama batas- batasnya dengan batas- batas tanah yang telah dijual kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.30/T2a.2, P.31, P.32, P.33/T2d.2 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan bukti surat bertanda P.10, P.11, P.12, P.13 berupa Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Macang Tanggar kemudian dihubungkan dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARMIN BAHALI yang menerangkan pada pokoknya bahwa batas- batas tanah sebagaimana dalam surat riwayat kepemilikan yang saksi buat, saksi ketahui dari Tua Golo Nanga Nae sendiri pada Tahun 1994 saat saksi diajak ke lokasi untuk menunjukan batas- batas tanah dari Para Tergugat II, dan saat itu Tua Golo menunjuk batas- batas tanah milik Penggugat yang dimulai dari bibir pantai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah- tanah yang diperoleh oleh Para Tergugat II dari Tua Golo UWI ISMAIL pada Tahun 1983 yang terletak di Nanga Bido, Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, seluas masing- masing 1 Ha., adalah sama batas- batasnya dengan tanah yang dijual oleh Para Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena batas- batas tanah yang diperoleh oleh Para Tergugat II dari Tua Golo UWI ISMAIL pada Tahun 1983 yang terletak di Nanga Bido, Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, seluas masing- masing 1 Ha., adalah sama dengan batas tanah yang telah dijual kepada Penggugat, maka terbukti tanah- tanah yang telah dijual oleh Para Tergugat II kepada Penggugat adalah milik dari Para Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah yang telah dijual oleh HAJI MUSTAFA SULEMAN mewakili 15 (lima belas) orang warga Kampung Menjaga kepada Penggugat adalah miliknya sendiri atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa 16 (enam belas) orang warga Kampung Menjaga memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan pembagian dan penyerahan tanah adat dari Kepala Adat (Tua Golo) Kampung Menjaga atas nama Yusuf Umar pada Tahun 1996;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut juga dibenarkan oleh Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d, Tergugat II.b, Tergugat II.c dan Tergugat III sebagaimana termuat dalam jawabannya pada angka 4 yang pada pokoknya membenarkan ada penyerahan dari Kepala Adat (Tua Golo) Menjaga namun menurut Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d, Tergugat II.b, Tergugat II.c dan Tergugat III penyerahan tersebut hanya akal-akalan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d, Tergugat II.b, Tergugat II.c dan Tergugat III tersebut dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.15 berupa Surat Penyerahan Tanah Adat yang dibenarkan oleh saksi ARMIN BAHALI, terbukti bahwa MUSTAFA SULEMAN

Halaman 71 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili 15 (lima belas) orang anggota, telah memperoleh tanah dari Tua Golo kampung Menjaga yakni YUSUF UMAR pada tanggal 8 Maret 1993 yang terletak di Nanga Pandang/ Nanga Bido, seluas 20 Ha., dengan batas- batas bagian utara berbatasan dengan pantai dan tanah Ir. Hugeng Syatriadi, selatan berbatasan dengan Kali Nanga Bido, timur berbatasan dengan Kali Nanga Bido dan barat berbatasan dengan Kali Nanga Nipa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d, Tergugat II.b, Tergugat II.c, dan Tergugat III sebagaimana jawabannya pada angka 6 menyatakan penyerahan dari Tua Golo kampung Menjaga yakni YUSUF UMAR kepada MUSTAFA SULEMAN mewakili 15 (lima belas) orang anggotanya adalah akal-akalan Penggugat saja karena letak lokasi tanah tersebut merupakan wilayah ulayat Nanga Nae maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah yang diberikan oleh Tua Golo kampung Menjaga yakni YUSUF UMAR kepada MUSTAFA SULEMAN mewakili 15 (lima belas) orang anggotanya yang terletak di Nanga Pandang/ Nanga Bido, seluas 20 Ha., merupakan wilayah ulayat Menjaga atau wilayah Nanga Nae;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

ARMIN BAHALI:

- Bahwa pada Tahun 1995 ada masalah antara orang Menjaga dengan orang Nanga Nae di mana orang Menjaga mengatakan bahwa tanah yang dijual oleh Para Tergugat II adalah tanah milik orang Menjaga yaitu pada tanah yang dimiliki oleh Rahing (Tergugat I) dan pada waktu itu sudah dilakukan mediasi dan saat mediasi Penggugat menyatakan bersedia membayar lagi kepada orang Menjaga agar tidak terjadi keributan;
- Bahwa sejak Tahun 1995 setelah mediasi tidak ada masalah lain lagi yang timbul dari tanah tersebut;

ABDULLAH SULEMAN

- Bahwa ada masalah antara orang Menjaga dengan orang Nanga Nae pada Tahun 1995 dimana orang Nanga Nae yakni Para Tergugat II menjual tanah orang Menjaga kepada Penggugat;
- Bahwa untuk menyelesaikan konflik antara orang Menjaga dengan orang Nanga Nae tersebut dilakukan mediasi dan ada inisiatif dari Penggugat untuk menghentikan konflik dengan membayar lagi kepada orang Menjaga atas tanah di Nanga Bido;

Halaman 72 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDURAHMAN

- Bahwa pernah ada sengketa antara orang Menjaga dengan orang Nanga Nae karena ada orang Nanga Nae yang menjual tanah orang Menjaga kepada Penggugat sehingga saat itu diadakan mediasi antara orang Menjaga dengan orang Nanga Nae yang juga dihadiri oleh kedua Tua Golo dari Menjaga dan Nanga Nae dan hasil dari mediasi menyatakan bahwa Penggugat bersedia membayar lagi kepada orang Menjaga atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah Tahun 1995 tidak pernah ada keberatan atau masalah lain yang muncul atas tanah tersebut;

IHSAN JUNAID

- Bahwa pada Tahun 1995 pernah ada masalah tanah antara orang Menjaga dengan orang Nanga Nae yang sudah dijual kepada Penggugat dimana ada 4 orang Nanga Nae (Para Tergugat II) menjual tanah 16 (enam belas) orang Menjaga ke Penggugat, sehingga pada saat itu saksi dan yang lainnya turun ke lokasi untuk mengambil lagi tanah tersebut tetapi saat itu dilakukan mediasi dimana hasil mediasi Penggugat bersedia membayar kepada 16 (enam belas) orang Menjaga termasuk saksi agar tidak terjadi keributan;
- Bahwa setelah itu tidak ada masalah yang muncul terhadap tanah tersebut dan baru sekarang Tahun 2016 ini muncul masalah lagi;

MUSTAFA SULEMAN

- Bahwa pernah ada masalah antara orang Nanga Bido dan orang Menjaga pada Tahun 1995, dimana ada orang Nanga Nae yang menjual tanah orang Menjaga, saat itu saksi melaporkan kepada Camat Komodo yakni Vinsensius Daho sehingga atas arahan camat kemudian diadakan mediasi dan saat itu Penggugat bersedia membayar lagi kepada orang Menjaga dan dibuatkan surat kesepakatan sebagai pegangan untuk Penggugat membayar lagi kepada orang Menjaga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P.34 berupa Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Tanah di Nanga Bido/ Nanga Pandang, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Dati II Manggarai tanggal 18 Mei 1995;



Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.34 diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- bahwa pernah ada masalah antara warga kampung Menjaga dengan warga kampung Nanga Nae tentang batas wilayah dimana menurut warga kampung Menjaga, Para Tergugat II telah menjual tanah warga kampung Menjaga kepada Penggugat;
- bahwa permasalahan batas wilayah antara Kampung Menjaga dengan Kampung Nanga Nae untuk tanah yang berlokasi di Nanga Bido/ Nanga Pandang sudah diselesaikan secara damai dimana Penggugat bersedia lagi untuk membayar kepada warga Menjaga;
- bahwa masing- masing pihak sudah tidak akan mempersoalkan lagi atau tidak mengganggu gugat lagi tanah di Nanga Bido/ Nanga Pandang yang telah dibeli oleh Penggugat;
- bahwa batas- batas tanah di Nanga Bido/ Nanga Pandang yang telah disepakati adalah bagian utara berbatasan dengan laut/ tanah milik Penggugat, selatan dengan Kali Nanga Bido, barat dengan kali Nanga Nipa dan timur dengan kali Nanga Bido;
- bahwa tanah di Nanga Bido/ Nanga Pandang sudah tidak ada lagi tanah adat yang belum di bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas terbukti bahwa batas- batas tanah yang disepakati oleh warga kampung menjaga dengan warga kampung Nanga Nae adalah sama dengan batas- batas tanah yang diserahkan oleh Tua Golo kampung Menjaga YUSUF UMAR kepada MUSTAFA SULEMAN mewakili 15 (lima belas) orang anggotanya, sehingga dengan demikian tanah yang diberikan oleh Tua Golo YUSUF UMAR kepada MUSTAFA SULEMAN mewakili 15 (lima belas) orang anggotanya merupakan wilayah ulayat Menjaga;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang diberikan Tua Golo kampung Menjaga yakni YUSUF UMAR kepada MUSTAFA SULEMAN mewakili 15 (lima belas) orang anggotanya merupakan wilayah ulayat Menjaga, maka tanah tersebut adalah milik dari HAJI MUSTAFA SULEMAN mewakili 15 (lima belas) orang warga kampung Menjaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil- dalil dari Tergugat I.a, Tergugat I.c, Tergugat I.d,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II.b, Tergugat II.c, dan Tergugat III sepanjang kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I mendalilkan sebagai pemilik tanah objek sengketa berdasarkan Penyerahan Tanah Adat dari Kepala Adat/Fungsionaris Adat (Tua Golo) Nanga Nae;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I.a, Tergugat I.c, dan Tergugat I.d telah mengajukan bukti surat bertanda T.I- 1 sampai dengan T.I- 24 dan 5 (lima) orang saksi yakni ABDUL AZIS ADONG, STEFANUS JEMSIFORI, AHAMA, SAHRIL AMRIL dan saksi SOFIANDI, sedangkan Tergugat I.b mengajukan bukti surat bertanda T.1b-1 sampai dengan T.1b-16 dan 2 (dua) orang saksi yakni MUHAMMAD SELASI dan SYAFRUDIN yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.I- 6 dan bukti T.I- 11 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Adat, dihubungkan dengan keterangan saksi ABDUL AZIS ADONG, AHAMA, SAHRIL AMRIL dan saksi SOFIANDI terbukti bahwa MUHAMAD AMIR, RUSLI WAHYUDI HASAN dan BACO ABDULLAH in casu Tergugat I.a, Tergugat I.c dan Tergugat I.d telah memperoleh tanah dari Tua Golo Nanga Nae Muhamad Yasin in casu Tergugat III pada tanggal 13 Februari 2014;

Bahwa tanah- tanah yang diperoleh MUHAMAD AMIR dan BACO ABDULLAH in casu Tergugat I.a dan Tergugat I.d, dari Tua Golo Nanga Nae Muhamad Yasin in casu Tergugat III terletak di Batu Payung Nanga Bido, Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 30.619 M2 dengan ukuran dan batas-batas sebelah utara ± 486 M dengan Pantai Laut Flores, sebelah timur ± 25 M dengan kali Nanga Bido, sebelah selatan ± 429 M dengan gang dan sebelah barat ± 110 M dengan tanah milik Weki Kope Nanga Nae (85 orang), sedangkan tanah yang diperoleh RUSLI WAHYUDI HASAN in casu Tergugat I.c terletak di Tanjung Nanga Bido, Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat seluas kurang lebih 18.544 M2 dengan ukuran dan batas- batas sebelah utara ± 160 M dengan pantai laut Flores, sebelah timur ± 170 M dengan tanah milik Muhamad Amir dan Baco H. Abdullah,

Halaman 75 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan ± 85 M dengan gang, sebelah barat ± 135 M dengan pantai laut Flores;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti bertanda T.1b-1 berupa Surat Keterangan Pembagian Tanah Adat dan bukti T.1b-2 berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dihubungkan dengan keterangan saksi MUHAMMAD SELASI dan saksi SYAFRUDIN juga terbukti bahwa ANWAR HAMZAH in casu Tergugat I.b juga telah memperoleh tanah dari Tua Golo Nanga Nae yakni Muhammad Yasin in casu Tergugat III yang terletak di Asananga Bido, Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, seluas kurang lebih 30.130 M2 dengan ukuran dan batas- batas bagian utara ± 272 M dengan gang, timur ± 187 M dengan tanah milik Muhamad Amir, selatan ± 188 M dengan gang, sebelah barat ± 75 M dengan pinggir laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyerahan yang dilakukan Tua Golo Nanga Nae Muhammad Yasin in casu Tergugat III atas tanah objek sengketa kepada MUHAMAD AMIR, ANWAR HAMZAH, RUSLI WAHYUDI HASAN dan BACO ABDULLAH in casu Para Tergugat I sah atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T.I- 6 dan bukti T.I- 11 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Adat dan bukti bertanda T.1b-1 berupa Surat Keterangan Pembagian Tanah Adat serta bukti T.1b-2 berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, terbukti bahwa pada saat menyerahkan tanah kepada Para Tergugat I, Muhammad Yasin in casu Tergugat III adalah selaku Tua Golo Nanga Nae;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya sesuai dengan hasil mediasi sebagian tanah objek sengketa adalah merupakan wilayah ulayat Menjaga dan tanah tersebut telah diserahkan oleh Tua Golo kampung Menjaga yakni YUSUF UMAR kepada MUSTAFA SULEMAN mewakili 15 (lima belas) orang anggotanya sedangkan sebagian lagi juga sudah diserahkan oleh Tua Golo Nanga Nae UWI ISMAIL pada Tahun 1983 kepada Para Tergugat II, maka Muhammad Yasin in casu Tergugat III tidak berhak lagi menyerahkan tanah- tanah tersebut in casu tanah objek sengketa kepada MUHAMAD AMIR, ANWAR HAMZAH, RUSLI WAHYUDI HASAN dan BACO ABDULLAH in casu Para Tergugat I;

Halaman 76 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj



Menimbang, bahwa oleh karena Muhammad Yasin in casu Tergugat III tidak berhak menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Tergugat I maka penyerahan yang dilakukan oleh Tergugat III selaku Tua Golo Nanga Nae atas tanah objek sengketa kepada Para Tergugat I adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh Tergugat III selaku Tua Golo Nanga Nae atas tanah objek sengketa kepada Para Tergugat I adalah tidak sah maka tanah objek sengketa adalah milik dari Para Tergugat II dan milik dari MUSTAFA SULEMAN mewakili 15 (lima belas) orang anggotanya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas bahwa tanah objek sengketa oleh Para Tergugat II dan oleh MUSTAFA SULEMAN mewakili 15 (lima belas) orang anggotanya telah dijual kepada Penggugat maka secara mutatis mutandis tanah objek sengketa adalah menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian pertimbangan mengenai pembuktian tersebut diatas baik pembuktian oleh pihak Penggugat maupun pembuktian oleh Para Tergugat dapat disimpulkan bahwa pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sepanjang kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan pokok kedua mengenai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I dan Tergugat III, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan: *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-undang Huklum Perdata mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Adanya kesalahan atau kelalaian;

Halaman 77 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj



- Adanya kerugian yang ditimbulkan;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tanah sengketa adalah milik Penggugat, maka apabila dihubungkan dengan unsur- unsur Pasal 1365 KUHPerdara akan terurai sebagai berikut:

- unsur perbuatan bertentangan dengan hukum diartikan bertentangan dengan hak orang lain in casu Para Tergugat I melakukan pemagaran dan mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah milik Penggugat serta perbuatan Tergugat III yang telah mengeluarkan Surat Penyerahan Tanah kepada Para Tergugat I;
- unsur kesalahan: kesalahan diartikan sebagai kesengajaan, bahkan di dalam ajaran perbuatan melawan hukum yang diperluas, kealpaan juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, in casu Para Tergugat I mengakui tanah obyek sengketa adalah miliknya;
- unsur ada kerugian: kerugian diartikan kerugian dalam arti materiil maupun moril, in casu Penggugat jelas mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai serta tidak bisa mempergunakan hak miliknya untuk kenikmatannya;
- unsur ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian: banyak teori tentang hubungan kausal namun secara sederhana diartikan adanya akibat dari sebab perbuatan melawan hukum, in casu oleh karena Para Tergugat I melakukan pemagaran dan mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah milik Penggugat tanpa alas hak yang sah yang notabene perbuatan melawan hukum, akibat itu Penggugat secara materiil tidak dapat menggunakan tanah miliknya dan hal ini dikwalifikasikan sebagai kerugian moril yang berakibat pada kerugian materiil;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat I dan Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 sampai dengan angka 9 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 10 yang meminta agar menghukum Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat membuktikan adanya kerugian materil maupun immateril sebagaimana yang didalilkan, maka petitum Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat berhak atas tanah objek sengketa, maka petitum angka 11 yang memohon agar memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk pada isi putusan ini beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12, oleh karena dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak melakukan penyitaan terhadap tanah objek sengketa maka permohonan agar menyatakan sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo atas tanah sengketa adalah sah dan berharga, beralasan pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 13 yang mohon agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada permohonan banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa untuk menjatuhkan putusan serta merta (uit voorbar bij voorad) harus dipenuhi ketentuan Pasal 191 Rbg/180 HIR dan SEMA No.03 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim permohonan Penggugat agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada permohonan banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam pasal 191 ayat (1) (Rbg) dan SEMA No. 03 Tahun 2000 maka petitum tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Halaman 79 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti lain yang diajukan oleh masing- masing pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat, oleh karena bukti- bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara aquo maka bukti- bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 85.000 M2 (delapan puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Nanga Bido, Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Berbatasan dengan Pantai/ Laut dan tanah milik Penggugat (Ir. Hugeng Syatriadi);
 - Timur : Berbatasan dengan Pantai/ Laut dan Muara Kali Nanga Bido;
 - Selatan: Berbatasan dengan tanah milik Penggugat (Ir. Hugeng Syatriadi);
 - Barat : Berbatasan dengan Pantai/ Laut dan tanah milik Penggugat (Ir. Hugeng Syatriadi);
3. Menyatakan:
 - 1) Surat Jual beli antara Penggugat dengan JUFRI USMAN pada tanggal 8 Maret 1994;
 - 2) Surat Jual beli antara Penggugat dengan MUSTAJI pada tanggal 19 September 1994;
 - 3) Surat Jual beli antara Penggugat dengan JAJA AMI pada tanggal 6 Oktober 1994;
 - 4) Surat Juai beli antara Penggugat dengan RAHING pada tanggal 02 Nopember 1994;adalah sah dan mengikat secara hukum;

Halaman 80 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa pembagian dan penyerahan sebagian tanah obyek sengketa oleh Kepala Adat (Tua Golo) Kampung Nanga Nae kepada Para Tergugat II pada tahun 1983 adalah sah dan mengikat secara hukum;
5. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Tambak pada tanggal 16 Pebruari 1994 dari Kepala Adat (Tua Golo) Nanga Nae Bapak UWI ISMAIL kepada Para Tergugat II adalah sah dan mengikat secara hukum;
6. Menyatakan jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dan 16 (enam belas) orang warga Kampung Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo adalah sah dan mengikat secara hukum;
7. Menyatakan Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Kepala Adat (Tua Golo) Kampung Menjaga atas nama Yusuf Umar kepada keenam belas warga kampung menjaga atas nama Mustafa Suleman, Idris, Rasid, Selasa, Ibrahim, Tasrik, Amat Ishaka, Nasrulah, Berhima, Abdulrahman, Nasru, Ihsan, Safring, Abdulah, Alo Ampung, Usman Mustaji pada tanggal 8 Maret 1993, adalah sah dan mengikat secara hukum;
8. Menyatakan Surat Penyerahan dari Kepala Adat (Tua Golo) atas nama Muhamad Yasin kepada Para Tergugat I atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah;
9. Menyatakan Para Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrehtmatige daad*);
10. Memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk pada isi putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.621.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, oleh kami, Agus Darmanto, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, SH., dan Widana Anggara Putra, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 14/Pen.PDT.G/2016/PN.Lbj., tanggal 26 September 2016, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Iya, SH., Panitera Pengganti dan

Halaman 81 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat I, Tergugat II b, Tergugat II c dan Tergugat III serta Tergugat II a dan Tergugat II d.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

I Gede Susila Guna Yasa, SH.,

Agus Darmanto, SH.,MH.,

ttd

Widana Anggara Putra, SH.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Iya, SH.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 145.000,-
3. Panggilan	Rp. 2.185.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.250.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 3.621.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);